

**PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.*



**Oleh**

**Robby Setiawan**

1903020092

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

**PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.*



**Oleh**

**Robby Setiawan**

1903020092

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robby Setiawan  
NIM : 19 0302 0092  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,






**Robby Setiawan**  
19 0302 0092

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia dalam Perspektif Siyazah Maliyah** yang ditulis oleh Robby Setiawan Nomor Induk Mahasiswa (19 0302 0092), Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyazah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1445 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 13 Oktober 2023

### TIM PENGUJI

- |                                  |                   |   |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Penguji I         | (  ) |
| 4. Wawan Haryanto, S.H., M.H     | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag           | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H      | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyazah*)

Nirwana Halide, S.HI., M.H  
NIP 19880106 201903 2 007



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robby Setiawan  
NIM : 19 0302 0092  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



*Robby Setiawan*  
**Robby Setiawan**  
19 0302 0092

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ  
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia dalam Perspektif Siyasaah Maliyah” setelah melalui proses panjang.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Terkhusus kepada keduas orang tua saya tercinta Ayahanda Sapril dan Ibunda Ati yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah di berikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara saudariku Kakak Fitriah Sapril dan Mutiah Anugrah, Adek Syahrul Ramadhan yang selama ini membantu dan mendoakanku dan juga keluarga saya yang salalu mendukung saya dan mendoakan saya. Mudah-mudahan Allah swt mengumpulkan kita semua dalam surga-nya kelak. Skripsi ini di susun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karna itu,

penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, S.Ag., M.Ag. Beserta Wakil 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming,S.Ag.,M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Beserta Bapak Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc.,M.Ag., Wakil Dekan dan Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ilham S.Ag.,M.A. Dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo, Nirwana Halide, S.HI.,M.H. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Syamsuddin, S.H.I.,M.H. Beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. Rahmawati, M.Ag dan Nurul Adliyah, S.H., M.H. Yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan saya dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan Penguji II, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Wawan Haryanto, S.H., M.H. Yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Penasehat akademik Dirah Nurmila Siliwadi, SKM., MH

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd.I.,M.Pd. Beserta karyawan dan karyawan dalam lingkup IAIN palopo, yang telah banyak membantu, Khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019 yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah banyak memberikan kontribusinya selama proses penyelesaian skripsi ini.

Tiada balasan yang dapat diberikan penyusun, kecuali kepada Allah swt penulis harapkan balasan dan semoga kerja keras ini bernilai pahala disisi-Nya.

*Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Palopo, 27 Agustus 2023

Robby Setiawan

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat di lihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah

ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(´).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



#### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *Tā marbūtah* ada dua, yaitu *Tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *Tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *Tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *Al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

#### 6. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْعُ : *al-nau'*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أُمِرْتُ : *umirtu*

## 7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'in al-Nawāwī*

*Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah*

## 8. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

م فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *m fī rahmatillāh*

## 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Sw.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS At-Taubah/9: 29 atau QS An-Nisa/4: 59
HR	: Hadits Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
B. Deskripsi .....	10
C. Kerangka Berpikir.....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>53</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
B. Definisi Istilah.....	54
C. Desain Penelitian.....	55
D. Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Teknik Analisis Data.....	57
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>64</b>
A. Konsep Pajak Pertambahan Nilai dalam Sistem Hukum Pajak di Indonesia .....	64
B. Implementasi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Perspektif Siyash Maliyah .....	83
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96



## DAFTAR AYAT

Ayat 1 Q.S. At-Taubah/9: 29.....	34
Ayat 2 Q.S. Al-Hasyir /59: 7.....	42



## ABSTRAK

**Robby Setiawan, 2023.** *“Penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia dalam Perspektif Siyasah Maliyah”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Rahmawati dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang Penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia dalam Perspektif Siyasah Maliyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep penerapan pajak pertambahan nilai dalam sistem hukum pajak di Indonesia, untuk mengetahui implementasi pajak pertambahan nilai dalam sistem hukum pajak di Indonesia perspektif siyasah maliyah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep pajak pertambahan nilai dalam sistem hukum pajak di Indonesia Untuk mencapai sasaran kebutuhan pembangunan yang dikehendaki, seperti meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dimana memiliki beberapa aturan hukum yang berlaku dan dapat di kenakan kepada seseorang yang mendapat status pengusaha kena pajak Perubahan tarif PPN yang awal mulanya dari 10% menjadi 11% karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan Negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Implementasi pajak pertambahan nilai di Indonesia dalam perspektif siyasah maliyah yaitu memperhatikan kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang berdasarkan dengan ajaran agama Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghindari dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan ajaran agama Islam.

**Kata Kunci:** Penerapan, PPN, Siyasah Maliyah

## ABSTRACT

**Robby Setiawan, 2023.** *"Implementation of Value Added Tax in Indonesia from the Siyasah Maliyah Perspective"*. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Rahmawati and Nurul Adliyah.

This thesis discusses the Implementation of Value Added Tax in Indonesia from the Siyasah Maliyah Perspective. This research aims to find out the concept of implementing value added tax in the tax law system in Indonesia, to find out the implementation of value added tax in the tax law system in Indonesia from a siyasah maliyah perspective. The research method used by the author in this research is normative law with a statutory approach and a conceptual approach. The data collection technique in this research is library research. The results of this research show that the concept of value added tax in the tax law system in Indonesia is to achieve the desired development targets, such as increasing state revenues, encouraging exports, and equalizing the tax burden, which has several legal rules that apply and can be imposed on someone who received taxable entrepreneur status. The change in the VAT rate was initially from 10% to 11% due to increasing sustainable economic growth and supporting the acceleration of economic recovery, optimizing state revenues to finance independent national development towards a just, prosperous and prosperous Indonesian society. The implementation of value added tax from Indonesia the perspective of siyasah maliyah, namely paying attention to the benefit of humanity in general and the State in particular, in the form of enacting laws, regulations and policies by power holders based on the teachings of the Islamic religion in order to realize the benefit of humanity and avoid various possible disadvantages. arise in the life of society, nation and state based on the teachings of the Islamic religion.

Keywords: Implementation, VAT, Siyasah Maliyah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak sebagai alternatif yang sangat potensial dalam meningkatkan dana dalam negeri, masalah perpajakan bukan hanya masalah pemerintah saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah perpajakan di Indonesia. Adapun juga, pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu Negara khususnya di Indonesia, maka pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan disuatu Negara.<sup>1</sup>

Pajak terbagi menjadi beberapa bagian salah satunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini juga dikenakan pada setiap pertambahan nilai baik dari barang ataupun jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen akhir. Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

---

<sup>1</sup> Mohamad Husni and Susi Susanti, 'Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Peningkata Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian Spt Tahunan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Pandeglang', *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5.1 (Januari 1, 2018), 54 <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.503>.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya dikenakan atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada suatu mata rantai produksi.<sup>2</sup>

Pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan digunakan sebagai APBN seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu, Bea Materai. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dikelola pemerintah daerah dan digunakan sebagai APBD.<sup>3</sup>

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari hasil beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud.<sup>4</sup>

Seiring dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan sumber pembiayaan dari sektor pajak langkah ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan terus dikembangkan. Salah satu jenis pajak yang menarik potensinya untuk digali

---

<sup>2</sup> Muhammad Najib Ridho, 'Pengenalan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Transaksi E-Commerce', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5.1 (2021) 4 <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1765>.

<sup>3</sup> Deddy Sutrisno, *Hakikat Sengketa Pajak* (jakarta: Kencana, 2016), 12.

<sup>4</sup> Koes Soeparno, Ayu Andayani, Yoshi Trias Pratiwi, 'Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Transaksi Penjualan Barang Kena Pajak Pada Pt. Novapharin', *Jurnal.Uwp*, 03.42 (Agustus 9, 2022),59-60, <https://doi.org/10.38156/akuntansi.v3i2.151>.

adalah Pajak Pertambahan Nilai. Keunggulan PPN secara teoritis dapat dilihat dari dua fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi pengaturan (*regulerend*).<sup>5</sup>

Kebijakan perpajakan pun mengalami perubahan. Pemerintah menetapkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam UU tersebut mengatur dua hal utama, yaitu asas dan tujuan. Berdasarkan pasal 1 ayat (1), UU HPP diselenggarakan berdasarkan “asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional”. Selanjutnya pasal 1 ayat (2) menyatakan tujuan dibentuknya UU ini “untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak”.<sup>6</sup>

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) restoran kini disebut sebagai Pajak Barang dan Jasa Tertentu. (PBJT) yang diatur dalam Pasal 1 angka 42 UU 1/2022 menyebutkan PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan jasa yang dijual diserahkan kepada konsumen akhir.

---

<sup>5</sup> Imam Putra Zandroto, ‘Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Aldoraya Lestari Medan’, *Pemutusan Hubungan Kerja*, 1, 2018, 3–4.

<sup>6</sup> Farida Aryani, ‘Dampak Implementasi Perubahan Dasar Pengenaan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan (Studi Kasus Pada PT. Berkat Sejati)’, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)* 6,2 (Juni 2, 2023), 1–2 <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, dengan tarif PBJT yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar pengenaan PBJT (nominal pembayaran yang diterima/dipungut sesuai dengan struk atau dokumen lainnya yang sejenis). Misalnya biaya makan di restoran sebesar Rp70 juta Tarif PBJT sebesar 10%. Maka, hitungan PBJT atas makanan dan minuman:  $Rp70 \text{ juta} \times 10\% = Rp7 \text{ juta}$ . Dengan demikian, pajak restoran atau PBJT yang telah terhitung di atas akan tercantum pada struk.<sup>7</sup>

Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN, dinilai pengamat ekonomi tidak tepat karena tekanan hidup masyarakat sudah berat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Berdasarkan UU Harmonisasi peraturan perpajakan atau biasa di kenal dengan UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% diubah menjadi 11%. Selanjutnya, kenaikan akan terjadi menjadi 12% yang akan berlaku pada 1 januari 2025. Namun, di lapangan, masyarakat, khususnya kalangan buruh tak punya pilihan untuk memangkas pengeluaran, termasuk untuk makan sehari-hari.<sup>8</sup>

Siyasah maliyah dapat disebut dengan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam merupakan suatu kebijakan hukum atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi untuk mencapai tujuan terjaminnya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai

---

<sup>7</sup> David christian , ‘Cara Menghitung Biaya Pajak Restoran’, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menghitung-biaya-pajak-restoran-lt5faba191bbdee/>.

<sup>8</sup> Bbc New indonesia, ‘PPN Naik Jadi 11%: Kenaikan Hanya 1%, Tapi “berisiko Tinggi” dan “Masyarakat Sudah Dalam Situasi Teriak”’, 2022 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60933571>.

syariat Islam sebagai alat pengukurnya. Dimana, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut merupakan suatu hukum yang mengatur aktivitas ekonomi yang dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan negara (pemerintah). Kebijakan yang dibuat itu melekat pada tujuan untuk mengadaptasi ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya, dan juga untuk mengisi kekosongan hukum dengan cara pembuatan aturan. Sebagaimana yang dijalani sekarang ini, Selain untuk normalisasi kehidupan sehari-hari, aturan yang dibuat guna untuk mempertahankan berbagai aspek seperti aspek ekonomi.<sup>9</sup>

Siyasah Maliyah yakni sebuah gagasan yang berharga guna mengarahkan aturan-aturan suci dalam berbangsa serta bernegara yang berarti mencapai kemaslahatan serta mencegah kerugian.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis dengan mengangkat judul tentang **“Penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Maliyah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep pajak pertambahan nilai dalam sistem hukum pajak di Indonesia?

---

<sup>9</sup> Alphi Sulanjani, ‘Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro (Bpum) Pada Masa Pandemi Covid-19’, 2022, 6.

<sup>10</sup> Rahmania citra Hantika, ‘Pengawasan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Siyasah Maliyah’, 2022, 8.

2. Bagaimana implementasi pajak pertambahan nilai dalam sistem hukum pajak di Indonesia perspektif siyasah maliyah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui konsep penerapan pajak pertambahan nilai dalam sistem hukum pajak di Indonesia.
2. Mengetahui implementasi pajak pertambahan nilai dalam sistem hukum pajak di Indonesia perspektif siyasah maliyah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat member kontribusi teoritis dalam menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan studi perpajakan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Bagi Peneliti, sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Palopo. Bagi Pihak perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan memberi manfaat sebagai masukan dan bahan informasi dalam hal menerapkan pajak pertambahan nilai. Bagi Mahasiswa dan Umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya pajak pertambahan nilai dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan penulis sebagai sumber untuk mendukung penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Andromedha Daud, dengan judul, “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara” Pada tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian, Penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT. Nenggapratama Internusantara sudah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009. Perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Nenggapratama Internusantara sebagai pengusaha kena pajak sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 yaitu 10% untuk pengiriman dalam negeri.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat perasamaan dan perbedaan, keduanya mengkaji satu *variable* yaitu pajak pertambahan nilai sedangkan perbedaanya dalam penelitian ini adalah membahas Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara, dan pada penelitian ini yang akan dilakukan yaitu menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif . Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang penerapan PPN dengan perspektif siyasah Dusturiyah dengan menggunakan jenis penelitian normatif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhamat Yanuar Akbar, dengan judul “Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN)" pada konter angkasa cell menurut

---

<sup>11</sup> Andromedha Daud, Harijanto Sabijono, and Sonny Pangerapan, ‘Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Nenggapratama Internusantara’, *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13.02 (2018), 78–87 <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19087.2018>.

peraturan menteri keuangan No.6/PMK.03/2021 pada tahun 2023. Fokus penelitian skripsi ini hanya pada penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap konter angkasa cell tahun 2022 pasca keluarnya PMK No.6/PMK.03/2021. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dapat diterapkan pada konter angkasa cell, karena konter ini bukan pengusaha kena pajak (PKP). Menurut ketentuan PMK No.6/2021 tentang perhitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher, pihak-pihak yang menjadi wajib pajak PPN hanya dibatasi beberapa pihak.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat perasamaan dan perbedaan, keduanya mengkaji satu *variable* yaitu pajak pertambahan nilai sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini adalah membahas akuntansi pajak pertambahan nilai dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang penerapan PPN dengan perspektif siyasah Dusturiyah dengan menggunakan jenis penelitian normatif.

3. Jurnal yang di tulis oleh Ayu Zulfiani, dengan judul “Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhutang Pada Cv Arya” pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terutangnya PPN sangat fluktuatif karena perusahaan belum optimal dalam memaksimalkan pajak masukannya. Selain itu, beberapa strategi yang tidak

---

<sup>12</sup> Muhamat Yanuar Akbar, ‘Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Konter Angkasa Cell Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 6/Pmk.03/2021’, 2021, 1–23.

dioptimalkan oleh perusahaan untuk PPN belum optimal dalam Faktor Efisiensi Pajak Keluaran, Kurangnya efisiensi dengan Penundaan Perencanaan Pajak Pajak Masukan dengan Penundaa Pengkreditan Pajak Masukan dan masih melakukan pembelian BKP/JKP ke Non PKP.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat perasamaan dan perbedaan, keduanya mengkaji satu *variable* yaitu pajak pertambahan nilai sedangkan perbedaanya dalam penelitian ini adalah membahas Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang penerapan PPN dengan perspektif siyash Dusturiyah dengan menggunakan jenis penelitian normatif.

## **B. Deskripsi**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

KBBI menunjukkan, kata pasti memiliki arti sebagai sesuatu yang pasti atau sudah ditetapkan, aturan, atau keputusan. Dari segi tata bahasa, kata pasti memiliki arti wajib, atau pasti, sementara hukum diartikan sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh negara dalam rangka memberi jaminan atas hak serta kewajiban.<sup>14</sup>

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman. Dengan adanya kepastian hukum diharapkan ada kejelasan

<sup>13</sup> Ayu Zulfiani, Muhammad Arief, and Rizki Filhayati Rambe, 'Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhutang Pada CV Arya', *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (Jaapi)*, 2.2 (Desember 20, 2021), 194, <https://doi.org/10.32696/jaapi.v2i2.935>.

<sup>14</sup> Ignatius Pradipa Probondaru and others, " Sertifikat Hak Pakai Untuk Berbagai Pulau Kecil Terluar Di Indonesia Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, " *Jurnal Rectum* 5, 3 (September 3, 2023): 255, <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3502>.

dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat. Kepastian hukum dianggap telah tercapai apabila peraturan yang dibuat oleh penguasa telah sejalan dengan perilaku sebenarnya di masyarakat, dengan begitu maka akan tercapai efektifitas hukum. Penguasa sebagai pembuat peraturan membuat peraturan-peraturan yang jelas, tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir, tidak bertabrakan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga masyarakat diharapkan dapat mengerti dan mengikuti apa yang diinginkan oleh penguasa sebagai pembuat peraturan.<sup>15</sup>

Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

---

<sup>15</sup> Rionalds Dimas, 'Publikasi Pendaftaran Tanah Di Negera Indonesia Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum', *Serina III Untar* 21.4 (Desember 2, 2021) 7 <https://journal.untar.ac.id/index.php/Pserina/article/view/16161>.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>16</sup>

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, maka hal ini berarti bahwa segala aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum-hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Demi tercapainya suatu keadilan dalam hal ini maka diperlukan sebuah norma hukum agar dapat mengatur proses penegakkan hukum. Maka dari itu perlu adanya kepastian hukum itu yang diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Kepastian hukum itu sendiri merupakan tujuan yang dicapai dalam setiap undang-undang. Adapun Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan

---

<sup>16</sup> Eben Sirait, *Kepastian Hukum Terkait Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Ppu-Xvii/ 25 November 2019 Juncto*, 2020 <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4256/%0Ahttps://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4256/8/7>. Unikom\_Eben Sirait\_31614803\_Bab II.pdf.

<sup>17</sup> Fitria Yuseva, ‘Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kota Jambi’, 2022, <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42479%0A>, 14.

untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>18</sup>

Teori kepastian hukum menurut Utrecht yang menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu pertama, terdapat sebuah aturan yang bersifat umum yang dapat membuat setiap orang mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh, dan kedua, keamanan hukum bagi setiap orang dari perlakuan sewenang-wenang pemerintah karena dengan adanya peraturan yang bersifat umum membuat setiap orang dapat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada masyarakatnya.<sup>19</sup>

Prinsip keadilan seperti dalam kepastian hukum turut memegang peran yang penting dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan. Adam Smith mengemukakan bahwa adanya kepastian (*certainty*) agar pajak yang harus dibayar seseorang harus jelas dan pasti, tidak dapat dimulur-mulur atau ditawar-tawar (*not arbitrary*). Pentingnya kepastian hukum dalam perpajakan dikarenakan muatan materi dalam kebijakan perpajakan yang kompleks, maka dari itu peraturan perundang-undangannya harus jelas, pasti dan mudah dipahami agar tidak terjadinya interpretasi lain yang dikehendaki dari maksud awal peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>20</sup>

Teori kepastian hukum dan siyasah dusturiyah (ilmu hukum konstitusional) adalah dua konsep yang berkaitan erat dalam sistem hukum Islam. Teori kepastian hukum berbicara tentang pentingnya memiliki aturan hukum yang

<sup>18</sup> Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

<sup>19</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 26.

<sup>20</sup> Abdul Kadir, *Kapita Selekta Perpajakan Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 5.

jelas, stabil, dan dapat diprediksi untuk menjaga keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Sementara itu, siyasah dusturiyah merujuk pada implementasi hukum yang berbasis pada pertimbangan atau tujuan tertentu, dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dalam sistem hukum Islam, siyasah dusturiyah memungkinkan penguasa atau otoritas untuk menetapkan keputusan hukum jika belum ada aturan hukum yang jelas untuk situasi tertentu.<sup>21</sup>

Teori kepastian hukum mencari stabilitas dan kejelasan dalam hukum, sedangkan siyasah dusturiyah memberikan ruang untuk kebijaksanaan dan penyesuaian hukum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Keduanya bekerja bersama untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik dalam konteks hukum Islam.<sup>22</sup>

## 2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penerapan merupakan perbuatan menerapkan.<sup>23</sup> Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Sedangkan menurut beberapa ahli lainnya berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu

---

<sup>21</sup> S Nabila " kepastian hukum Berdasarkan pandangan siyasah dusturiyah" *Jurnal Syariah dan Hukum* 4, No. 2, 2021, 44, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/4343>.

<sup>22</sup> S Nabila " kepastian hukum Berdasarkan pandangan siyasah dusturiyah" *Jurnal Syariah dan Hukum* 4, No. 2, 2021, 44, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/4343>.

<sup>23</sup> Made Linda, 'Penerapan Protokol Chse Pada Housekeeping the Kayon Resort & Spa Ubud Di Era New Normal', *Jurnal Ilmiah Pariwisata Dan Bisnis*, 1.5 (Mei 30, 2022), 1083, <https://doi.org/10.22334/paris.v1i5.76>.

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>24</sup>

### 3. Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.<sup>25</sup> Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum<sup>26</sup>. Beberapa ahli juga mengemukakan pengertian dari pajak di antaranya yaitu :

#### a. Prof. Dr. H. Rochmat Sumitro, S.H.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>27</sup>

#### b. Prof. Dr. PJA. Andriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan

<sup>24</sup> Muhammad Fadhil Alghi Fari Majid and Suyadi Suyadi, 'Penerapan Teori Belajar Behavioristik Dalam Pembelajaran PAI Muhammad' *PAI Raden Fatah*, 2.2 (April 30, 2020), 55, <https://doi.org/10.19109/pairf.v2i2.4443>.

<sup>25</sup> Bilqisth Natasya Febriyanti, 'Hukum Pajak', 2022, Universitas Jambi, [https://d1wqtxts1xzle7.cloudflarefront.net/81284310/Makalah\\_Perpajakan\\_1\\_libre.pdf?1645615032=&response-content-disposition=inline%253B+filename%25,6](https://d1wqtxts1xzle7.cloudflarefront.net/81284310/Makalah_Perpajakan_1_libre.pdf?1645615032=&response-content-disposition=inline%253B+filename%25,6).

<sup>26</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2008), 1.

<sup>27</sup> Agung Yulianti Dwiarto Utomo, Yulita Setiawan, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2011), 2.

tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

c. Sommerfeld Ray. M., Anderson., dan Brock Horace R.

Pajak adalah pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah mampu menjalankan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.<sup>28</sup>

Mengacu pada definisi berdasarkan UU KUP, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>29</sup>

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu Negara khususnya di Indonesia, maka pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan disuatu Negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berkontribusi sangat besar dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. Melihat bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang utama saat ini, maka

---

<sup>28</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), 2.

<sup>29</sup> Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), 8.

pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor ini.<sup>30</sup>

Beberapa pengertian di atas maka ada 4 poin yang bisa penulis simpulkan berkenaan dengan pengertian pajak yaitu:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang yang mempunyai peran hukum sebagai jaminan ketika diperlukan untuk menyatakan keadilan dengan tegas baik untuk negara maupun untuk warga.
- 2) Tidak ada timbal balik, imbalan, kontraprestasi kembali yang diberikan pemerintah secara langsung kepada si pembayar pajak.
- 3) Dapat dipaksakan karena adanya Undang-undang sebagai kekuatan hukum perpajakan.
- 4) Hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan yang merupakan tugas utama negara.<sup>31</sup>

#### 4. Fungsi Pajak

Pemerintah memungut pajak semata-mata untuk memperoleh uang atau dana. Dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara dan biaya-biaya utama bagi pemerintah. Fungsi-fungsi dari dana pajak tersebut antara lain:

##### a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas negara yaitu kurang lebih 60%–70% pungutan pajak memenuhi postur APBN. Maka dari itu,

<sup>30</sup> Christoph Ohler, 'Artikel 3', 6.1 (2002), 68 [https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0\\_12](https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12).

<sup>31</sup> Et. Al Nurul Huda, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 101.

pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.<sup>32</sup>

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Meskipun pajak mempunyai fungsi untuk mengatur kebijakan negara dalam bidang sosial ekonomi, namun fungsi yang terutama adalah sebagai sumber keuangan negara, karena dalam anggaran belanja dan pendapatan negara sebagian besar dipenuhi dari sektor pajak. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi untuk minuman keras, dapat ditekan, kemudian pula terhadap barang mewah serta tarif pajak untuk ekspor 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. Kemudian untuk mengurangi hal yang bersifat konsumtif terhadap barang mewah, barang-barang konsumsi tertentu dikenakan PPn BM, Untuk melindungi produksi dalam negeri ekspor barang tertentu (umumnya setengah jadi/bahan baku untuk produk lain) dikenakan Bea keluar dan sebagainya.<sup>33</sup>

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Untuk mengatur peredaran uang di masyarakat, Pengenaan pajak ekspor

<sup>32</sup> Retno Indah.H Juli Ratnawati, *Dasar-Dasar Perpajakan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 2.

<sup>33</sup> Bustamar, *Hukum Pajak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017). 72

untuk produk tertentu dalam rangka memenuhi dan menjaga stabilitas ketersediaan produk dalam negeri. Pengenaan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk impor dalam rangka melindungi atau memproteksi harga produk-produk dalam negeri.<sup>34</sup>

#### d. Fungsi *Redistribusi*

Pendapatan Redistribusi pendapatan merupakan salah satu fungsi pemerintah dengan cara dana yang dari publik (baik pajak maupun no pajak) digunakan untuk memperluas pemerataan pendapatan dan kesejahteraan, yakni untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata di antara berbagai golongan masyarakat sehingga menjamin bahwa setiap orang akan mendapatkan standar hidup minimum. Misalnya, barang-barang berkebutuhan pokok (sembako) atau penyediaan jasa dan sarana kebutuhan publik (pelayanan pendidikan dan kesehatan, jalan, jembatan, dan transportasi umum) yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat (bukan hanya untuk golongan tertentu saja).<sup>35</sup>

### 5. Jenis-jenis Pajak

#### a. Jenis pajak menurut golongannya

##### 1) Pajak langsung

Pajak langsung adalah keadaan dimana Wajib Pajak harus memikul sendiri hutang pajaknya kepada Fiskus dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.<sup>36</sup> Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak lain.

<sup>34</sup> Tarsis Tarmud Trisni Surya, *Pajak Indoensia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 74

<sup>35</sup> M. Farouq, *Hukum Pajak Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 143.

<sup>36</sup> Rimsky, *Pajak Dan Straregi Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), 30.

## 2) Pajak tidak langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Pajak tidak langsung dapat terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan pajak terhutang misalnya penyerahan barang dan jasa. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung karena yang menjadi Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seharusnya adalah penjualnya. Dalam hal ini, penjualnya lah yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat digeser kepada pembeli (pihak lain).<sup>37</sup>

### b. Jenis Pajak Menurut Kewenangan Pemungutnya

#### 1) Pajak Pusat

Pajak yang kewenangan memungutnya ada pada pemerintah pusat, contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

#### 2) Pajak Daerah

Pajak yang kewenangan memungutnya ada pada pemerintah daerah, contohnya: untuk Pajak Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk Pajak Daerah Kabupaten/Kota adalah Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Restoran dan Pajak Parkir.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Therisia Supramono, *Perpajakan Indoensia Mekanisme Dan Perhitungan* (Yogyakarta: Andi, 2009), 5.

<sup>38</sup> Farina Firda Eprilia, 'Penghapusan Jasa Pendidikan Dari Jasa Tidak Kena Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.8 (Agustus 17, 2022), 652 <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i8.289>.

c. Jenis pajak menurut sifatnya

1) Pajak subjektif

Pajak yang didasarkan atas keadilan subjektifnya, memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak yang selanjutnya di cari syarat obyeknya (memperhatikan keadaan Wajib Pajak). Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak subjektif karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

2) Pajak objektif

Pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan dari Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PPN merupakan peningkatan nilai dari suatu barang bukan penjual yang meningkatkan nilai barang. PBB dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemiliknya.<sup>39</sup>

6. Macam – macam pajak

Pajak terbagi menjadi beberapa macam yaitu Pajak Penghasilan (PPh); berdasarkan UU No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berdasarkan UU No 8 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM); berdasarkan UU No 8 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan,

<sup>39</sup> Noor Ikhsanto, ‘Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai Padapenerimaan Pajak Di Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton)’, 21.1 (2020), 3.

Pertambahan) berdasarkan UU No 12 Tahun 1985, sebagaimana telah di ubah dengan UU No 12 Tahun 1994.<sup>40</sup>

## 7. Dasar hukum pajak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.<sup>41</sup>

## 8. Pajak Pertambahan Nilai

### a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah bagian pajak yang mengelolah barang atau jasa yang dikenakan kepada konsumen itu sendiri. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.<sup>42</sup> PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Muda Markus, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 4.

<sup>41</sup> Andi Mattalatta, 'Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia', *Jakarta*, 2008, p. 1 <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/36tahun2008uu.htm>.

<sup>42</sup> Andromedha Daud, Harijanto Sabijono, and Sonny Pangerapan, 'Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Nenggapratama Internusantara', *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13.02 (2018), 78–87 <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19087.2018>.

<sup>43</sup> Ajeng Pramesthy and others, 'Kepastian Hukum Kewajiban Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Notaris Selaku Pengusaha Kena Pajak', *Journal Inicio Legis*, 4. 1 (Juni 1, 2023) 38, <https://doi.org/10.21107/il.v4i1.20213>.

PPN ini merupakan pajak yang disetor oleh PKP atas nilai tambah dari penyerahan barang dan jasa dalam setiap tahapan produksi dan distribusi. Yang mana PPN ini bisa disebut sebagai Pajak objektif yang merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP) oleh karena itu, barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean atau barang yang diekspor dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen) dan sebaliknya untuk impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri.<sup>44</sup>

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah pajak yang diperoleh dari barang atau jasa kena pajak yang dipungut secara tidak langsung. Secara sederhana pajak ini dipungut dari suatu transaksi dimana pihak penjual telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun yang membayar pajak adalah pembeli.<sup>45</sup> Pengusaha atau pedagang yang telah dikukuhkan menjadi PKP wajib memungut pajak dari pembeli atau konsumen, inilah mengapa PPN disebut sebagai pajak tidak langsung. Pembeli tidak langsung membayarkannya kepada pemerintah melainkan harus melewati pengusaha yang sudah menjadi PKP.

PPN yang dipungut oleh PKP biasanya melewati 2 skema yaitu pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika

---

<sup>44</sup> Priancka Ida Cahya Posumah, 'Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk Manad 1, (2009), 42.

<sup>45</sup> Yenni Biring and others, 'Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11 % Pada PT XYZ', *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4. 1, (Maret 30, 2023), 86, <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.855>.

PKP (pengusaha) menjual produknya sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar oleh oleh PKP (pengusaha) ketika membeli, memperoleh atau membuat produknya. Sebagai contoh ketika kamu membeli barang atau produk dari pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi PKP kamu secara wajib harus membayar PPN atau pajak kepada si pedagang atau pengusaha, yang nanti pengusaha akan menyetorkan pajak kamu ke pemerintah. Begitupun sebaliknya pengusaha akan membayar pajak ketika pengusaha akan memperoleh atau membuat suatu produk untuk dijual kembali.

b. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Barang Kena Pajak (BKP) jika dilihat pada pasal 1 angka 2 dan 3 No. 18 tahun 2000, bahwa Barang Kena Pajak adalah barang yang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.<sup>46</sup> Berdasarkan pasal 1 angka 1, 2, 3, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 yang berbunyi ‘ 1. Pengadaan barang/jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Instansi Pemerintah yang meliputi: pengadaan barang, Jasa Pemborong, Jasa Konsultansi dan jasa lainnya, 2. Instansi Pemerintah adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Lembaga Tertinggi Negara, Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Instansi Pemerintah lainnya, 3. Kepala Kantor/Satuan kerja/Pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk adalah pejabat yang berwenang dan

---

<sup>46</sup> Yenni Biring and others, ‘Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11 % Pada PT XYZ’, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4. 1, (Maret 30, 2023), 86, <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.855>.

bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu'.<sup>47</sup>

Jasa Kena Pajak (JKP) menurut Peraturan menteri Keuangan republik indonesia nomor 71/pmk.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa, Pada pasal 2 angka 1 dan 2. dimana jasa kena pajak merupakan semua kegiatan pelayanan dari suatu tindakan hukum yang terjadi akibat suatu barang atau fasilitas atas hak yang tersaji untuk dipergunakan.<sup>48</sup>

Pasal 2 angka 1, 2, yang berbunyi' 1. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan besaran tertentu, 2. Jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa pengiriman paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos; b. jasa biro perjalanan wisata dan/ atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan; c. jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan Jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*); d. jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain sesuai dengan

---

<sup>47</sup> Bondan Gunawan Abdurrahman Wahid, 'Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah', *21 Februari 2000*, 86, [https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pedoman-pelaksanaan-pengadaan-barang-jasa-instansi/Perpres-223-258-KepPres18\\_2000.pdf](https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pedoman-pelaksanaan-pengadaan-barang-jasa-instansi/Perpres-223-258-KepPres18_2000.pdf).

<sup>48</sup> Yenni Biring and others, 'Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11 % Pada PT XYZ', *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4. 1, (Maret 30, 2023), 86, <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.855>.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria dan/ atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai; dan e. jasa penyelenggaraan: 1. pemasaran dengan media voucher; 2. layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher; dan 3. program loyalitas dan penghargaan pelanggan (*consumer loyalty/ reward program*).<sup>49</sup>

Hakikatnya semua barang dan jasa (BKP dan JKP) dikenakan PPN namun ada beberapa pengecualian pada undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 144 Tahun 2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai pada pasal 1 dan pasal 5.<sup>50</sup>

Bunyinya dari pasal 1 dan pasal 5 yaitu '1. Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya dan Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. 5. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medic, Jasa di bidang pelayanan sosial, Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, Jasa di bidang keagamaan, Jasa di bidang pendidikan, Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan, Jasa di bidang penyiaran yang

---

<sup>49</sup> Adriansyah Indrawati, Sri Mulyani, Benny Riyanto, 'Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Menimbang Nomor /Pmk.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu', pp. 4–5 <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/15708599-2428-4a9c-bae1-db6d8c163e3a/71~PMK.03~2022Per.pdf>.

<sup>50</sup> Yenni Biring and others, 'Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11 % Pada PT XYZ', *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4. 1, (Maret 30, 2023), 86, <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.855>.

bukan bersifat iklan, Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air, Jasa di bidang tenaga kerja, Jasa di bidang perhotelan, dan Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.<sup>51</sup>

### c. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 pasal 4, PPN dikenakan atas objek berupa:

- 1) Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- 2) Impor barang kena pajak
- 3) Penyerahan jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- 4) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
- 5) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- 6) Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- 7) Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, dan
- 8) Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak<sup>52</sup>

Objek pajak pertambahan nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 7 ketentuan Pasal 9 ayat (14)

Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. PPN dikenakan atas :

<sup>51</sup> Djohan Effendi Abdurrahman Wahid, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai', p. 22 Desember 2001 <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/144Tahun2000PP.HTM>.

<sup>52</sup> Yenni Biring and others, 'Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11 % Pada PT XYZ', *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4. 1, (Maret 30, 2023), 86, <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.855>.

- a. Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor BKP.
- c. Penyerahan JKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor BKP berwujud oleh PKP.<sup>53</sup>

#### d. Dasar Hukum PPN

Dasar hukum paling utama bagi berlakunya pajak di Indonesia adalah pasal 23A UUD 1945 (Amandemen IV) yang berbunyi “pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pasal 23A Undang Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia menyatakan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang Ketentuan ini merupakan dasar filosofi pemungutan pajak, karena tidak ada perpindahan kekayaan tanpa persetujuan pemilik, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat (pemilik) memberikan izin atas perpindahan sebagian kekayaannya kepada negara melalui proses pembuatan Undang-Undang dimana wakil rakyat memberi persetujuan. Hal ini dimaksudkan bahwa Negara tidak akan bertindak sewenang-wenang ketika memungut sebagian kekayaan rakyat, sekalipun itu dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

---

<sup>53</sup> Septiana Putri Widyaningrum, ‘Prosedur Penerapan Pajak Pertambahan Nilai ( Ppn ) Pada Pt Pln (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung’, 2023, 12-13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Peraturan direktur jenderal pajak Nomor 5/pj/2008 tentang perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak Nomor kep-153/pj./2002 tentang penetapan bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker lunas pajak pertambahan nilai, dan dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak pertambahan nilai atas penyerahan produk rekaman gambar dan penunjukan asosiasi yang memberikan rekomendasi untuk penebusan stiker lunas pajak pertambahan nilai serta tata cara penebusan dan pelaporannya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 144 Tahun 2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

Dasar hukum PPN terbaru ada didalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, yaitu Undang-Undang Harga Pokok Produksi No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam rancangan Undang-Undang HPP No.7 Tahun 2021 BAB IV pasal 7 ayat 1, yang telah disahkan oleh DPR, tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) resmi naik menjadi 11% dan 12%. Dimana tarif PPN sebelumnya hanya mencapai 10%. Kenaikan tarif ini akan berlaku pada tahun 2022. Upaya penaikan tarif PPN adalah bagian dari revisi UU Perpajakan

yang tercantum dalam RUU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Nilai pajak diputuskan naik secara bertahap mulai 11% dan 12%. Sementara rentang maksimal pemungutan pajak PPN berdasarkan Undang-Undang PPN adalah sebesar 15%. Terkait pemberlakuan dan implementasi tarif baru ini masih harus diatur dalam perundang-undangan.<sup>54</sup>

Harmonisasi perpajakan terdiri dari harmonisasi perpajakan formal yaitu upaya oleh masing-masing pihak secara independen sesuai dengan kewenangannya untuk pengambilan keputusan guna mengeliminasi perbedaan terutama mendefinisikan sumber pajak dan harmonisasi sejati yaitu munculnya kesamaan dana pajak, tarif pajak dan objek pajak yang dipungut pada setiap daerah yang mempunyai wewenang. Oleh karena itu, perpajakan selalu bersinggungan dengan kepentingan masyarakat di satu sisi dan kepentingan pemerintah pada sisi yang lain, maka kekuasaan perpajakan secara bertahap harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.<sup>55</sup>

Rakyat yang telah membayar pajak, berhak tahu dan mempunyai hak dalam setiap proses politik yang diselenggarakan pemerintah. Masyarakat wajib pajak harus mempunyai akses terhadap pemanfaatan uang pajak dan dapat memberikan sanksi politik, ketika pemerintah melakukan penyimpangan uang pajak. Diharapkan dengan dikembalikannya kekuasaan perpajakan kepada rakyat, akan melahirkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan efisien.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Rati Naila Romana, Timbul Simangunsong, and Saprudin, 'Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPN Pada PT Arkstarindo', *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta*, 04.02 (2023), 92, <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v4i2.158>.

<sup>55</sup> Edi Slamet Irianto, *Politik Perpajakan Kontemporer* (jakarta : Kencana, 2022), 154.

<sup>56</sup> Edi Slamet Irianto, *Politik Perpajakan Kontemporer* (jl. Tamba Raya No. 23 Rawamangun jakarta 13220: Kencana, 2022), 154.

Dewan perwakilan rakyat (DPR) telah megesahkan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan guna mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional melalui penataan ulang system perpajakan agar lebih kuat di tantangan pandemi, pun sebagai bentuk antisipasi terhadap dinamika masa depan. Undang-undang ini mendekatkan kinerja perpajakan kepada level potensialnya dengan perbaikan administrasi maupun kebijakan, sehingga perpajakan nasional semakin siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan. Keberhasilan refermosi keberhasilan reformasi kebijakan fiskal menjadi krusial karena mampu memfasilitasi reformasi struktrural seperti di bidang kesehatan dan pendidikan untuk penguatan modal suatu Negara serta keberlanjuta infastruktur.<sup>57</sup>

Perkembangan dalam Undang-Undang PPN telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan pertama melalui Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1994 yang mulai berlaku pada 1 Januari 1995. Perubahan kedua dilakukan melalui pengesahan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang berlaku pada pada 1 Januari 2001. Selanjutnya, perubahan ketiga yaitu pada tahun 2009 melalui Undang Undang Nomor 42Tahun 2009 yang mulai berlaku pada 1 April 2010. Perubahan terakhir UU PPN dilakukan pada tahun 2021 yang termasuk dalam materi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Undang – Undang Harmonisasi

---

<sup>57</sup> Farina Firda Eprilia, ‘Penghapusan Jasa Pendidikan Dari Jasa Tidak Kena Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan’, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.8 (Agustus 17, 2022), 647 <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i8.289>.

Peraturan Perpajakan) yang mulai berlaku pada 29 Oktober 2021 khususnya berkaitan dengan kebijakan tarif.

e. Perhitungan PPN

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang PPn BM Nomor 42 Tahun 2009 adalah :

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - a) Barang Kena Pajak Berwujud yang diekspor;
  - b) Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah yang dimanfaatkan di luar Daerah, atau
  - c) Jasa Kena Pajak yang diekspor termasuk Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean, dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen).
- 3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>58</sup>

Pengenaan tarif PPN 11% ini diberlakukan untuk:

---

<sup>58</sup>Priancka Ida Cahya Posumah, 'Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk Manad' 1, (2009) 45.

- 1) Impor BKP dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak (JKP)/BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, contoh: Layanan streaming musik.
- 2) Ekspor BKP dan/atau JKP oleh PKP.
- 3) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, contoh: PPN atas bangunan.
- 4) Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan awal aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Tarif pajak untuk PPN dikenakan tarif tunggal yaitu sebesar 11% dari DPP diatur dalam undang-undang HPP Nomor 7 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

- a. Tarif PPN adalah 11%.
- b. Tarif PPN sebesar 0% dikenakan atas :
  - 1) Ekspor BKP berwujud.
  - 2) Ekspor BKP tidak berwujud.
  - 3) Ekspor JKP.
- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Septiana Putri Widyaningrum, 'Prosedur Penerapan Pajak Pertambahan Nilai ( Ppn ) Pada Pt Pln (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung' (2023), 21-22.

Beberapa jenis barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN 11%, di antaranya barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan pelayanan jasa sosial.<sup>60</sup>

f. Pungutan PPN

Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai mendefinisikan Faktur Pajak sebagai “bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak”. Faktur Pajak digunakan sebagai bukti pemungutan pajak yang sah dan sebagai alat dalam pengkreditan pajak masukan. Bukti pemungutan pajak ini merupakan wujud transparansi dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana bagi DJP dalam melakukan pengawasan atas aktivitas Pengusaha Kena Pajak.<sup>61</sup>

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut.

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

<sup>60</sup> Dina Lathifa, ‘Ini Daftar UU Yang Mengatur PPN Dan Regulasi Terbaru Yang Berlaku’ [https://www.online-pajak.com/seputar-ppn-efaktur/ini-daftar-uu-yang-mengatur-ppn-dan-regulasi-terbaru-yang-berlaku-text=berlaku-di-Indonesia%3A-,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai,Pajak Penjualan atas Barang Mewah](https://www.online-pajak.com/seputar-ppn-efaktur/ini-daftar-uu-yang-mengatur-ppn-dan-regulasi-terbaru-yang-berlaku-text=berlaku-di-Indonesia%3A-,Undang-Undang%20Nomor%208%20Tahun%201983%20tentang%20Pajak%20Pertambahan%20Nilai,Pajak%20Penjualan%20atas%20Barang%20Mewah).

<sup>61</sup> Adi Bayu Firdaus and Andri Marfiana, ‘Penerapan Prepopulated Data Pajak Masukan Pada Aplikasi E-Faktur 3.0 Dan Kesesuaiannya Dengan Peraturan PPN’, *Educoretax*, 1.3 (2021), 29 <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.33>.

- 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.<sup>62</sup>

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang berasal dari kata *برض, يبرض, ابرض* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban.<sup>63</sup>

Secara bahasa maupun tradisi *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam

<sup>62</sup> Ni Ketut Muliari and Putu Ery Setiawan, 'Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur', 1–23.

<sup>63</sup> Maman Surahman and Fadilah Ilahi, 'Konsep Pajak Dalam Hukum Islam', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2017), 168, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.

ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharai* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib.<sup>64</sup>

Istilah pajak (*dharibah*) juga tidak bisa untuk menyebut '*ushr* (bea cukai), yakni pungutan yang dipungut dalam besaran tertentu dari importir atau eksportir yang bukan warga negara khilafah, baik Muslim maupun zimmi, dan bukan mu'ahad. Sebab '*ushr* hanyalah tindakan balasan atas tindakan negara mereka. Oleh karena itu, besarnya '*ushr* sama dengan besaran yang dipungut oleh negara mereka dari warga negara khilafah ketika mengimpor komoditas dari negara tersebut atau mengekspor komoditas ke negara tersebut.<sup>65</sup>

Pajak dalam persepektif Islam adalah *Dharibah* yang berarti beban, di karenakan pajak merupakan kewajiban tambahan (*tathawwu*) bagi kaum muslim setelah zakat, dan merupakan suatu kepatuhan yang wajib bagi setiap wajib pajak sehingga di dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah kewajiban. Pungutan tersebut di lakukan bukan atas dasar kepemilikan harta, akan tetapi adanya kewajiban (beban) yang harus di adakan saat ada atau tidaknya dana.<sup>66</sup>

Al-Quran surah At-Taubah/9 ayat 29 menjelaskan terkait pemungutan pajak :

<sup>64</sup> Maman Surahman and Fadilah Ilahi, 'Konsep Pajak Dalam Hukum Islam', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2017), 168, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.

<sup>65</sup> Maman Surahman and Fadilah Ilahi, 'Konsep Pajak Dalam Hukum Islam', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2017), 169 <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.

<sup>66</sup> Ahmad Isnaeni, Liya Ermawati, Ainul Fitri 'Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Ditinjau Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 6.2 (Februari 22, 2021), 4 <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ  
 عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.<sup>67</sup>

Kata *Jizyah* pada ayat tersebut diterjemahkan dengan Pajak. *jizyah* menurut istilah dalam ilmu fikih adalah harta yang dibayarkan oleh ahli zimmah yang tinggal di wilayah Islam sebagai jaminan keamanan atau pendeknya, *jizyah* adalah pajak jiwa. Namun jika dilihat dari fungsinya, sebenarnya *jizyah* merupakan konsekuensi perlindungan bagi Non-Muslim. Dengan dibayarkannya *jizyah*, maka warga non-Muslim tidak diwajibkan untuk perang. Karena pada waktu itu, perang menjadi fardu ‘ain bagi umat Islam. Sanksi tegas berupa laknat dari Allah bagi orang-orang yang tidak mau berperang bagi umat Islam Islam sebetulnya bukan *Jizyah* karena *Jizyah* artinya kehinaan. Menurut Khalifah Umar bin Khattab sungguh tidak pantas kaum Muslim dipungut dengan kehinaan karena segala aktifitas Muslim yang mengikuti perintah Allah SWT termasuk dalam nilai dengan upeti (pajak kepala), yang dikenakan terhadap Ahli Kitab (Nasrani dan Yahudi *jizyah*) dan Majusi (kaum penyembah api), sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafe’I dalam Kitab Al-Umm, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatha’,

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (PT. Lajnah Pentashihan, 2019).

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah*, Sa'id Hawwa dalam kitab *Al-Islam*, Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu'atul Fatawa*, dan Imam Al Mawardi dalam kitab *Al Ahkam al Sulthaniyah*.<sup>68</sup>

Pengambilan pajak dilakukan untuk memberikan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan berubah menjadi output seperti sarana dan prasarana umum yang dapat menunjang pembangunan ekonomi yaitu bisa berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air, listrik, dan sebagainya. Artinya jika sarana dan prasarana yang diberikan ini tidak sesuai dan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat maka hal tersebut juga akan menghambat pertumbuhan ekonomi sehingga negara tidak akan bisa mewujudkan cita-cita nya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>69</sup>

Beberapa tokoh ekonomi muslim sistem perpajakan disebut adil bila memenuhi 3 kriteria antara lain: 1. Pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap perlu dan untuk mewujudkan maqasid, 2. Beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang untuk memikulnya dan beban tersebut harus didistribusikan secara adil diantara semua orang yang mampu membayar, 3. Pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan. Sistem pajak yang tidak memenuhi

---

<sup>68</sup> Applied Mathematics, 'Analisa Kedudukan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Terutang Pada Wajib Pajak Badan Di PT. Delima Makmur', 2016, 23.

<sup>69</sup> Cynthia Oktivany and others, 'Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam', *FreakonomicS*, 4. 1 (Mei 30, 2023), 31 file:///C:/Users/USER/Downloads/2.+Chyntia+Oktaviani+20-36 (1).pdf.

kriteria-kriteria tersebut dianggap sebagai penindasan pemerintah terhadap rakyat.<sup>70</sup>

Hukum tentang halal dan haramnya pajak dalam hukum Islam bukan hanya menjadi perbincangan ulama-ulama terdahulu yang berada di luar Indonesia. Bahkan sampai sekarang pun hukum Islam mengenai pajak masih menjadi topik yang selalu di bahas oleh ulama-ulama di Indonesia dan masih ada terjadinya perbedaan pendapat baik pro maupun kontra terhadap diterapkannya pajak di Indonesia dan juga mengenai hukum pajak dalam Islam, mengingat Indonesia merupakan negara dengan umat Islam terbesar di dunia.<sup>71</sup>

Hadits dari Rasulullah SAW yang menjadi dasar para ulama khususnya di Indonesia untuk menetapkan halal atau haramnya pajak dalam Islam dan juga hadits yang menjadi perdebatan karena adanya perbedaan penafsiran ulama tentang hadits ini. Hadits tersebut yaitu, hadits Rasulullah SAW tentang pemungut *Al Maks* yang berbunyi:

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

Artinya:

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab *Al-Imarah* : 7].<sup>72</sup>

Para Ulama memiliki penafsiran yang berbeda mengenai pengertian dari

*Al-Maks*. Ada yang berpendapat bahwa *Al-Maks* yang dimaksudkan dalam hadits

<sup>70</sup> M. Umar Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000). 295.

<sup>71</sup> M F Zain, ‘Persepsi Sanksi Perpajakan Dalam Pandangan Hukum Islam’, 2020 <http://etheses.uin-malang.ac.id/18936/>, 23.

<sup>72</sup> Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Ali, ‘Almanhaj’, *Pajak dalam Islam* <https://almanhaj.or.id/24-pajak-dalam-islam.html>.

tersebut bukanlah hal yang sama dengan berlaku di Indonesia sekarang, sebagian Ulama lagi memiliki pendapat yang berseberangan atas hal itu. Tetapi ada juga yang memiliki pandangan yang cenderung netral terhadap hukum pajak dalam Islam.<sup>73</sup>

Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa pajak dalam islam diperbolehkan atau halal diantaranya yaitu Ustadz Adi Hidayat dan Buya Yahya. Buya Yahya berpendapat bahwasanya Pajak dan *Jizyah* merupakan hal yang sama dan *Jizyah* adalah hal yang berlaku khusus untuk orang islam pada zaman pemerintahan *Khulafaur Rasyidin*. Sedangkan Ustadz Adi Hidayat memperbolehkan pemungutan pajak dengan alasan bahwasanya *Al-Maks* yang disebutkan dalam hadits diatas bukanlah merupakan pajak seperti yang diterapkan di Indonesia sebagai pajak tetapi memiliki penafsiran yang berbeda. *Al-Maks* dalam hadits diatas menurut beliau yaitu sama dengan pungutan liar yang tidak memiliki aturan khusus, sedangkan pajak memiliki peraturan yang diatur dalam Undang-undang perpajakan.<sup>74</sup>

Ulama yang memiliki pandangan berbeda atau berbeda pendapat diantaranya yaitu Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Erwandi Tirmidzi. Kedua Ulama tersebut memiliki pendapat yang sama tentang penafsiran *Al-Maks* dalam hadits tersebut. Mereka menafsirkan *Al-Maks* sama dengan pajak yang berlaku di Indonesia sekarang. Ulama tersebut berpendapat

<sup>73</sup> M F Zain, 'Persepsi Sanksi Perpajakan Dalam Pandangan Hukum Islam', 2020 <http://etheses.uin-malang.ac.id/18936>, 24.

<sup>74</sup> M F Zain, 'Persepsi Sanksi Perpajakan Dalam Pandangan Hukum Islam', 2020 <http://etheses.uin-malang.ac.id/18936>, 24.

bahwasanya tidak diperkenankan didalam islam untuk mengutip atau memungut terhadap seorang muslim dalam keadaan memaksa. Dalam hal ini, dari segi pengertian saja pajak sudah tidak diperbolehkan dalam islam karena sifat pajak yang memaksa wajib pajak untuk membayar pajak tersebut.<sup>75</sup>

Ulama yang memiliki pandangan yang netral terhadap diberlakukannya pajak di Indonesia yaitu Ustadz Ammi Nur Baits. Beliau mengambil pendapat dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaily dari ceremahnya, bahwasanya pajak dalam islam tidak sepenuhnya halal dan juga tidak sepenuhnya haram. Menurut beliau, selama pajak disikapi dengan cara yang adil maka pemungutan pajak diperbolehkan dalam islam.<sup>76</sup>

## 9. Siyash Maliyah

Kata siyash berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyash menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab *Lisan al-Arab*, yang dimaksud dengan kata siyash adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>77</sup>

Fiqh siyash atau siyash *al-syar'iyah* diartikan Menurut Ibnu'Aqil, bahwa fiqh siyash adalah; Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada

<sup>75</sup> M F Zain, 'Persepsi Sanksi Perpajakan Dalam Pandangan Hukum Islam', 2020 <http://etheses.uin-malang.ac.id/18936/>, 25.

<sup>76</sup> M F Zain, 'Persepsi Sanksi Perpajakan Dalam Pandangan Hukum Islam', 2020 <http://etheses.uin-malang.ac.id/18936/>, 25.

<sup>77</sup> Wahyu Abdul Jafar, 'Fiqhi Siyash dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist Wahyu Abdul Jafar Dosen Syariah IAIN Bengkulu Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, 3.1, (2018) 20, [http://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/89851266/1775\\_libre.pdf?1660793262=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFiqh\\_Siyash\\_Dalam\\_Perspektif\\_Al\\_Qur\\_An.pdf](http://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/89851266/1775_libre.pdf?1660793262=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFiqh_Siyash_Dalam_Perspektif_Al_Qur_An.pdf).

kemaslahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya. Sedangkan menurut Abd Wahab al-Khallaf *Siyasah syar'iyah* adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok *syari'ah* yang bersifat umum.<sup>78</sup>

Pengertian dari fikih Siyasah sendiri ialah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan yakni, mengatur kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga dengan memahami fikih siyasah dusturiyah diharapkan mampu membawa kemaslahatan umat dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun akhirat.<sup>79</sup>

Siyasah Maliyah secara etimologi ialah politik ilmu keuangan, sedangkan istilah siyasah maliyah yakni ini ialah yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahaan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyakannya. Fiqh Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian penting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut anggaran belanja dan pendapatan Negara. Tiga faktor utama terpenting dalam fiqh siyasah Maliyah adalah rakyat, harta dan negara. Adanya ketiga faktor tersebut akan menentukan pembuatan kebijakan yang sesuai untuk

---

<sup>78</sup> Agung Afnanda Putra, 'Kinerja Bamus Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Di Nagari Gadut Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam Menurut Perspektif Fiqh Siyasah', 2023, 20.

<sup>79</sup> Muchammad Ainul Hidayat, 'Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-undang Pembagian Royalti Minerba', 2018, 28.

mengharmonisasikan hubungan dari si kaya dan si miskin. Negara memiliki tugas untuk mengatur dan mengelola pemasukan negara baik zakat, infaq, waqaf, sedekah yang berguna untuk kemaslahatan umat. Adanya tujuan dari teori ini bertujuan agar antar orang kaya saling membantu melalui kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintahan.<sup>80</sup>

Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa pendapat:

1. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'I war Ra'iyah* (pokok-pokok pedoman Islam dalam bernegara) menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.
2. Sedangkan pendapat Muhammad Rasyid Ridha, dalam bukunya *AlWahyu al-Muhammady* (wahyu Ilahi kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya jizyah (pemberian) yang didapatkan dari jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka.
3. Lain halnya dengan Yusuf Al-Qardhawi, ia menyatakan selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar. Begitu pula pendapat Abdul Wahhab Kahallaf yang

---

<sup>80</sup> Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 237.

sama halnya dengan Qardhawi, beliau pun menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk kepada sumber keuangan negara.<sup>81</sup>

Fiqh Siyasah Maliyah ini mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul Mal dan sebagainya. Dalam Fiqh Siyasah Maliyah pengaturannya difokuskan untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Politik keuangan bagi suatu negara ini bisa diartikan sebagai pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.<sup>82</sup>

Sumber Fiqh Siyasah Maliyah tidak pernah lepas dari Al-Qur'an serta As-Sunnah. Al-Qur'an selaku sumber hukum fiqih kalau peraturan syara' yakni kehendak Allah SWT dalam perihal perilaku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum ini adalah Allah SWT. Dengan demikian, dalam pengaturan-pengaturan yang termuat dalam bermacam-macam wahyu-Nya yang disebut Al-Qur'an yang sudah ditetapkan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber utama pengaturan Islam. Menempatkan Al-Qur'an sendiri selaku titik awal yang fundamental serta pertama bagi kepastian regulasi. Dalam Siyasah Maliyah sumber Al-Qur'an sebagai sumber hukum, dimana dalam menyelesaikan masalah

<sup>81</sup> Ifitah An-Najjar, 'Siyasah Maliyah', *Academia*, 2018, [https://www.academia.edu/11264062/siyasah\\_maliyah](https://www.academia.edu/11264062/siyasah_maliyah).

<sup>82</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yoya, 1994), 27.

tentang keuangan dan pendapatan Negara. Berikut dibawah ialah beberapa contoh sumber hukum siyasah maliyah yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr (59) ayat 7 :

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

Terjemahnya:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya”.<sup>83</sup>

Surat Al-Hasyr ayat 7 ini, Allah menjelaskan bahwa apa yang datang dari sisi Rasul yang diperintahkan kepada seorang hamba, wajib untuk ditaati dan diikuti, tidak diperbolehkan untuk memperselisihkannya, ini semua merupakan kesempurnaan pokok agama dan cabangnya, secara dzahir dan batin. Taatilah Allah wahai manusia, dengan amalan yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya, karena sesungguhnya adzab Allah sangat pedih bagi siapa yang menyelisih perintah dan larangan-Nya.<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (PT. Lajnah Pentashihan, 2019).

<sup>84</sup> Ivan Indrayanto, 'Isi Kandungan Surat Al Hasyr Ayat 7, Lengkap Dengan Lafadz Arab, Latin dan Terjemahnya', *Mantra Suka Bumi*, 2021 <https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/khazanah>

Harta rampasan (fa'i) adalah seluruh negeri yang ditakhlukkan Rasulullah dan kaum muslimin setelah beliau sampai hari kiamat tanpa melalui peperangan dan tidak membutuhkan pengerahan pasukan muslimin yang menunggang kuda atau unta, namun melalui perjanjian damai, Ini merupakan penjelasan tentang orang yang berhak mendapat harta rampasan setelah Allah menjelaskan bahwa itu milik Rasulullah. Sehingga Allah memberi keputusan tentangnya sesuai dengan kehendak-Nya. Yakni untuk menjadi kepemilikan Rasulullah, kemudian diberikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Mereka adalah Bani Hasyim dan Bani Mutthalib, yakni orang-orang yang fakir di antara mereka saja, sebab mereka dilarang menerima harta sedekah, maka Allah memberi mereka hak untuk mendapatkan harta fa'i. Mereka adalah anak-anak kecil yang ditinggal mati ayah mereka sebelum memasuki masa baligh. Yakni orang-orang fakir. Yakni orang asing yang perbekalannya telah habis. Sehingga orang-orang kaya dapat berkuasa atas orang-orang kafir. Namun Allah menjadikannya agar harta itu dapat berputar di antara mereka semua. Yakni harta rampasan yang Allah berikan kepada kalian maka terimalah, dan harta yang Allah larang untuk kalian ambil maka janganlah kalian ambil.<sup>85</sup>

Kesimpulan akhirnya adalah, bahwasanya sebab tidak dibaginya harta bagi seluruh orang-orang yang berperang ada dua yaitu bahwa harta tersebut didapatkan tanpa melalui peperangan, Mencegah agar harta tidak berputar hanya dikalangan orang-orang kaya yang telah tercukupi kebutuhan mereka.

---

/pr-202616157/isi-kandungan-surat-al-hasyr-ayat-7-lengkap-dengan-lafadz-arab-latin-dan-terjemah-hnya..

<sup>85</sup> Abdurrahman Wahid, 'Surat Al-Hasyr Ayat 7 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir', *Tafsir Web*, 2018 <https://tafsirweb.com/start-sharing#no-list>.

Fikih Siyasah Maliyah bersumber hukum dari hadist yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Berikut beberapa contoh hadist yang berhubungan dengan fikih Sīyasah Maliyah:

السَّاعِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ يُرْت هُرَ أَبِي عَنْ  
أَبْجَاهِدِ فِي اللَّهِ كَمَا وَالْمَسْكِينِ مَلَّةَ الْأَرْعَلِ

Artinya:

“Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah.” (Hadist riwayat Al-Bukhari) No. 5528.<sup>86</sup>

Penjelasan ayat di atas menurut Nabi ﷺ mengabarkan bahwa orang yang mengurus kepentingan-kepentingan wanita yang suaminya telah meninggal dan orang miskin yang membutuhkan, serta ia memberi mereka nafkah, dalam hal pahala ia seperti orang yang berjihad fi sabilillah, juga seperti orang yang mengerjakan salat tahajud yang tidak kenal lelah dalam beribadah dan seperti orang yang berpuasa terus-menerus.<sup>87</sup>

Sisi penyamaan orang yang mengurus dan menanggung janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad dan orang yang tahajud bahwa orang yang menjaga amal kebajikan seperti ini membutuhkan perjuangan melawan jiwa dan setan. Anjuran membantu menghilangkan kesulitan orang-orang yang lemah serta membantu kebutuhan dan menjaga kehormatan mereka. Upaya syariat Islam

<sup>86</sup> Muhammad Arif Pratomo, ‘Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dari Sektor Cukai Pada Tahun 2018’, 2021, 23.

<sup>87</sup> Riyadh Al-Salheen, ‘Ensiklopedia Terjemahan Hadis-Hadis Nabi’, *Hadeethenc*, 2018 <https://hadeethenc.com/id/home>.

untuk mewujudkan sikap solidaritas dan saling bantu di antara umat Islam agar bangunan Islam menjadi kuat. Ibadah mencakup semua jenis amal saleh. Ibadah adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridai berupa amal saleh yang bersifat lahir dan batin.<sup>88</sup>

## 10. Sumber Hukum Siyasah Maliyah

### a. Al-quran

Al-quran sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara' adalah kehendak Allah tentang kehidupan manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT. Maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang di sebut Al-quran dengan demikian di tetapkan bahwa Al-quran sebagai sumber hukum islam yang utama.

Kedudukan Al-quran itu sebagai rujukan primer atau sumber dari segala sumber dalam menetapkan hukum, bila seorang muslim ingin mencari hukum untuk suatu peristiwa, maka langkah pertama yang harus ia lakukan adalah mencari di dalam Al-quran. Penggunaan sumber hukum sekunder selain dari Al-quran harus sesuai petunjuk dari Al-quran tidak boleh bertentangan atau malah bertentangan dengan Al-quran. Pengambilan sumber hukum sekunder selain Al-quran tidak boleh menyalahi yang diterapkan di dalam Al-quran. Penetapan hukum harus menggunakan prinsip-prinsip penetapan hukum dalam Al-quran:

- 1) Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan.
- 2) Menyedikitkan tuntunan.

<sup>88</sup> RIyadh Al-Salheen, 'Ensiklopedia Terjemahan Hadis-Hadis Nabi', *Hadeethenc*, 2018 <https://hadeethenc.com/id/home>.

- 3) Bertahap dalam menerapkan hukum.
- 4) Sejalan dengan kemaslahatn manusia.<sup>89</sup>

b. Hadist

Kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam, tidak saja dikalangan Sunni tapi juga di kalangan Syi'ah dan aliran Islam lainnya. Legitimasi otoritas ini tidak diraih dari pengakuan komunitas muslim terhadap Nabi sebagai orang yang berkuasa tapi diperoleh melauai kehendak Ilahiyah. Oleh karena itu segala perkataan dan perbuatan beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat islam dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih jika diyakini bahwa Nabi selalu mendapat tuntunan wahyu sehingga apa saja yang berkenaan dengan beliau pasti membawa jaminan teologis.<sup>90</sup>

Prinsip hadis nabi yang berfungsi sebagai penjelas (bayan) terhadap al-Qur'an. Akan tetapi dalam melihat berbagai macam penjelasan nabi dan berbagai ragam ketentuan yang dikandung oleh suatu ayat, maka interpretasi tentang bayan tersebut oleh ulama yang satu berbeda dengan ulama lainnya. Akan jelas bahwa apa yang ditetapkan oleh hadis itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung oleh al-Qur'an secara terbatas. Pada dasarnya hadis Nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam al-Qur'an dengan segala bentuknya sebagaimana dijelaskan diatas. Allah menetapkan hukum dalam al-Qur'an adalah untuk diamalkan. Karena dalam pengamalan

---

<sup>89</sup> H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 64.

<sup>90</sup> Tasbih, 'Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam Tasbih', *Al-Fikr*, 14.3 (2018), 332.

itulah terletak tujuan yang disyari'atkan. Tetapi pengamalan hukum Allah itu dalam bentuk tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan oleh Nabi.<sup>91</sup>

## 11. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Fikih Sīyasāh Māliyāh merupakan aspek penting dalam mengelola keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fikih Sīyasāh Māliyāh adalah bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan antara orang kaya dan orang miskin, menekan seminimal mungkin disparitas antara orang kaya dan orang miskin. Islam menunjukkan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang miskin ini pada umumnya kepedulian ini yang seharusnya diperhatikan oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari himpitan ekonomi. Karena lebih jauh dalam Sīyasāh Māliyāh telah mengatur hubungan antara negara dengan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal, dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan Negara.<sup>92</sup>

- a. Sumber keuangan/pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas Negara.
  - 1) Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan rukun

<sup>91</sup> Muhammad Arif Pratomo, 'Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dari Sektor Cukai Pada Tahun 2018', 2021, 22.

<sup>92</sup> Mohammad Al Jose Sidamag, 'Tinjauan Sīyasāh Māliyāh Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan', 2018, 34.

Islam yang ke empat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya fardu 'ain atas tiap-tiap orang cukup syarat-syaratnya. Sesungguhnya zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya. zakat yakni ukuran pasti dari harta yang diharapkan oleh Allah guna diberikan kepada individu yang memenuhi syarat guna mendapatkannya. Zakat juga adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat ini dilaksanakan serta wajib atas umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat ini meliputi zakat maal (hewan piaraan, emas, perak serta benih makanan yang menawan, produk organik), zakat rikaz serta zakat fitrah.<sup>93</sup>

## 2) Ghanimah

Ghanimah yakni kekayaan yang didapat umat Islam lewat perang. Islam mengizinkan kerabatnya guna memegang harta milik musuh yang sedang berperang. Yang dimaksud dengan rampasan perang (Ghanimāh) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan fa'i. Bahwa 4/5 bagian dibagikan kepada pasukan dan pejuang yang ikut berperang waktu mendapatkan harta rampasan itu. Adapun sisanya yang seperlima

<sup>93</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konteksualisasi Doktrin Politik Islam* (Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun Jakarta 13220: Kharisma Putra Utama, 2014), 48.

bagian dijelaskan Al-Qur'an untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, anak yatim dan ibnu sabil.<sup>94</sup>

### 3) Jizyah

Jizyah adalah kewajiban materi yang dipikul oleh non muslim dalam wilayah kekuasaan Islam yang dibayarkan kepada penguasa Islam yang merupakan salah satu pemasukan dana bagi Islam. Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Dari ayat tersebut tampak begitu jelas maksud Allah Swt mewajibkan Jizyah sebagai imbalan untuk berada dan tidak diperangi oleh pasukan Islam. Jizyah secara umum yang disimpulkan Abu Ubayd adalah sesuai dengan kemampuan Ahl Al-Dhimmah, tidak membaratkan mereka maupun merugikan pendapatan orang Islam, tidak ada ketentuan baku tentang jumlahnya.<sup>95</sup>

### 4) Kharaj

Kharaj bisa diartikan sebagai pajak tanah atau pajak bumi. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam. Kharaj dibedakan atas dua jenis, yang pertama yakni kharaj yang sebanding atau proporsional dan kharaj yang tetap. Jenis yang pertama dikenakan secara proporsional berdasarkan hasil pertanian, misal seperdua, sepertiga, atau seperlima dari hasil pertanian.

Adapun bentuk yang kedua yakni dibebankan atas tanah tanpa

<sup>94</sup> Muhammad Arif Pratomo, 'Analisis Siyash Maliyah Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dari Sektor Cukai Pada Tahun 2018', 2021, 24.

<sup>95</sup> Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat Dan Pajak, Studi Kitab AlAmwal Abu Ubayd* (Yogyakarta: Pusat studi Zakat (PSZ), 2004), 115.

membedakan status pemiliknya, apakah anak-anak atau dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau laki-laki, muslim atau Non muslim. Kewajiban membayae kharaj ini hanya sekali dalam setahun, meskipun panen yang dihasilkan bisa mencapai tiga atau empat kali panen dalam setahun. Apabila Jīzyāh ditetapkan dalam Al-Qura'an, maka Khāraj ditetapkan berdasarkan Ijtihad. Khāraj (pajak) dalam bahasa Arab adalah kata lain dari sewa dan hasil.<sup>96</sup>

#### 5) Fa'i

Harta rampasan bentuk kedua disebut fa'i yaitu harta yang diperoleh dari lawan-lawan Islam tidak melalui penaklukan atau peperangan. fa'i diatur penggunaannya oleh Rasulullah SAW, sebagai harta negara dan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum, seperti fungsi kelima dari penggunaan Ghanimāh. Alokasi dan pembagiannya berbedabeda dari satu kepala pemerintahan satu dan lainnya, tergantung pada kebijakan masing-masing kepala negara dan lembaga musyawarah yang dipimpinnya.<sup>97</sup>

#### 6) Baitul Mal


Al-Qur'an dan hadist ini mengatur secara langsung masalah baitu maal. Karena, posisi baitul maal ini sangat penting, baitul maal merupakan lembaga keuangan yang ada pada zaman Rasulullah. Baitul maal ini bertugas mengawasi kekayaan Negara terutama pada pemasukan dan

<sup>96</sup> Rahmania citra Hantika, 'Pengawasan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Siyasah Maliyah', 2022, 25.

<sup>97</sup> Wahyu Wibisana, 'Pendapat Ibnu Taymiyyah Tentang Keuangan Publik', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14.1 (2016), 99.

pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Baitul mal ini memiliki pihak yang berkewajiban bertugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran. Baitul Maal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dan untuk membangun Negara yang Ekonomi modern. Harta baitulmaal ini sebagai harta muslim yang harus dijaga dan pengelolaan dan pengeluaran harta.<sup>98</sup>

### C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

<sup>98</sup> Agus Marimin, 'Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 14.02 (2018), 39-40 <https://doi.org/10.29040/jap.v14i02.139>.

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, diketahui bahwa pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diterapkan pada PPN dengan menggunakan Al-Qur'an Surah Al-Hasyr (59) ayat 7 yang terkait dalam perspektif siyasah Maliyah. Kemudian pada penerapan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan jenis penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan. Sehingga dari analisis tersebut terdapat hasil penelitian yang telah dilakuka.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian perpustakaan yang mengkaji peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, dokumen, atau data sekunder yang ada.<sup>99</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan Perundang-Undangan adalah melakukan penelitian melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis materi atau permasalahan yang bersangkutan paut dengan isu hukum tersebut atau yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

---

<sup>99</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum*, Bayumedia (Jakarta, 2005), 241.

## B. Definisi Istilah

Berhubungan dengan istilah seringkali menimbulkan bermacam-macam penafsiran, maka penulis merasa perlu mendefinisikan terlebih dahulu beberapa istilah yang digunakan dalam proposal skripsi ini. Istilah pokok yang dijelaskan antara lain:

### a. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan Menurut J. S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Sedangkan menurut beberapa ahli lainnya berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>100</sup>

### b. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas setiap pembelian barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia (pabean). Pajak

<sup>100</sup> Muhammad Fadhil Alghi Fari Majid and Suyadi Suyadi, 'Penerapan Teori Belajar Behavioristik Dalam Pembelajaran PAI Muhammad' *PAI Raden Fatah*, 2.2 (April 30, 2020), 55, <https://doi.org/10.19109/pairf.v2i2.4443>.

Pertambahan Nilai (PPN) juga merupakan pajak tidak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri.<sup>101</sup>

### c. Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah secara etimologi ialah politik ilmu keuangan, sedangkan istilah siyasah maliyah yakni ini ialah yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslaahaan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyakannya. Fiqh Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian penting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut anggaran belanja dan pendapatan Negara. Tiga faktor utama terpenting dalam fiqh siyasah Maliyah adalah rakyat, harta dan negara.<sup>102</sup>

### C. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Jenis penelitian ini dikenal pula dengan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>101</sup> Andromedha Daud, Harijanto Sabijono, and Sonny Pangerapan, 'Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Nenggapratama Internusantara', *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13.02 (2018), 78–87 <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19087>.

<sup>102</sup> Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 237.

#### **D. Sumber Data**

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer Adalah Bahan Hukum Yang Menjadi sumber Pertama Dalam Penelitian Ini yang bersumber dari Undang-Undang.

##### **b. Bahan Hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh oleh penelitian secara tidak langsung dalam artian data diperoleh dari sumber lain, dan berbagai referensi ataupun karya-karya ilmiah bidang hukum, data ini digunakan untuk mendukung informasi bahan hukum primer yang telah diperoleh sebelumnya. Adapun bahan hukum sekunder yang diperoleh peneliti bersumber dari sumber pustaka yang meliputi Al-Qur'an, hadits, buku, jurnal penelitian dan laporan, pendapat para ahli/pakar maupun hasil penelitian.

##### **c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier adalah sejumlah informasi yang mendukung sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder atau buku penunjang yang berfungsi untuk memperluas wawasan berkaitan dengan pemecahan masalah penelitian. yaitu berupa buku-buku terkait masalah yang dikaji, dan website, yang membahas permasalahan terkait.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini

bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.<sup>103</sup>

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (Library Research) yaitu bersumber dari buku-buku, literatur, kamus-kamus hukum, Undang-Undang, dan jurnal-jurnal hukum, dan dokumen lain yang mempunyai kaitannya dengan penelitian ini.<sup>104</sup>

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data yaitu menguraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai kejadian berbagai fenomena yang diteliti. Deskriptif merupakan suatu kegiatan penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, melukiskan, dan mengungkapkan sebuah ide, pemikiran secara apa adanya.<sup>105</sup> Senada dengan pendapat tersebut, Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk mengkaji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala, dan keadaan.<sup>106</sup>

---

<sup>103</sup> Husaiini Usman dan Purnompo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksar (Jakarta, 2009), 133.

<sup>104</sup> Ranny Kautun, *Metode Penelitian Penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), 38.

<sup>105</sup> Hadari Nawawi, 'Metode Penelitian Bidang Sosial'(Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2006), 63.

<sup>106</sup> Suharsimi Arikunto, *Menejemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016, 8.

selanjutnya semua data diseleksi kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang dimaksud.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsep PPN dalam Sistem Hukum Pajak di Indonesia

Pajak pertambahan nilai pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Wilhem von Siemens, seorang pengusaha di Jerman pada tahun 1920-an yang menyadari bahwa terdapat masalah yang ditimbulkan dari penerapan pajak peredaran. Selain Dr. Wilhem von Siemens, konsep awal dari PPN juga dicetuskan oleh Thomas S. Adams pada tahun 1921 di Amerika Serikat. Konsep yang dijelaskan oleh Adams adalah mengenai cara untuk mengurangi pajak atas penjualan dengan pajak yang sebelumnya telah dibayarkan atas pembelian barang dan jasa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi efek mengalir (*Cascading Effect*). Konsep inilah yang sekarang dikenal dengan metode pengkreditan PPN masukan terhadap PPN keluaran. PPN pertama kali diterapkan di Perancis pada tahun 1948 dalam bentuk pengenaan pajak di tahap pabrikaan. Kemudian pada tahun 1954, Perancis melanjutkan pengenaan pajak di seluruh tahapan produksi dan distribusi.<sup>107</sup>

Gagasan serta konsep yang muncul di tahun 1920-an tersebut akhirnya membentuk kesimpulan bahwa pajak yang merupakan “perbaikan pajak peredaran” adalah pajak yang dikenakan dan dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi dari barang dan jasa saat terjadinya transaksi. Akan tetapi, walaupun dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, dengan adanya metode pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, maka pajak yang dikenakan

---

<sup>107</sup> Harisman Isa Mohamad, ‘PPN dan Asal Mulanya’, *Majalah Pajak*, 2021 <https://majalahpajak.net/ppn-dan-asal-muasalnya-bagian-pertama/>.

hanya atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap tahapan tersebut. Gagasan dan konsep inilah yang menjadi asal muasal lahirnya PPN. Banyak negara Eropa memberlakukan PPN pada tahun 1960-an dan 1970-an. Sementara itu, negara berkembang mengikuti penerapan PPN pada tahun 1980-an dan sesudahnya.<sup>108</sup>

Sebagian besar pada praktiknya pemerintah menerapkan PPN sebagai pengganti pajak penjualan yang sebelumnya diterapkan sebagai bentuk pajak atas konsumsi. Negara-negara Eropa, misalnya, telah banyak menggunakan PPN untuk mengurangi atau menghilangkan penerapan pajak penjualan dalam kurun waktu kurang dari setengah abad, PPN telah menjadi salah satu instrumen penerimaan yang paling dominan di berbagai negara. PPN juga dianggap sebagai jenis pajak yang perkembangannya sangat pesat dibandingkan dengan jenis pajak lainnya di seluruh dunia. UU PPN ini telah banyak mengalami perubahan perluasan terkait dengan subjek pajak, objek pajak, serta tarifnya. Mulanya, yang menjadi subjek pajak hanyalah pabrikan. Namun, setelah 1 Januari 1960, objek pajak diperluas sehingga mencakup juga pengusaha jasa.<sup>109</sup>

Negara Indonesia mulai menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 1983 setelah sebelumnya menggunakan sistem Pajak Penjualan (PPn) pada tahun 1951. Peralihan sistem ini didasari oleh penerapan pungutan sebelumnya yang tidak dapat memenuhi aktivitas masyarakat yang terus berkembang. Pajak Penjualan (PPn) sendiri dapat dikatakan sebagai cikal bakal PPN yang berlaku di Indonesia, karena bentuk pungutan sebelumnya masih

---

<sup>108</sup> Marisman Isa Mohamad, 'PPN Dan Asal Mulanya', *Majalah Pajak*, 2021 <https://majalahpajak.net/ppn-dan-asal-muasalnya-bagian-pertama/>.

<sup>109</sup> Marisman Isa Mohamad, 'PPN Dan Asal Mulanya', *Majalah Pajak*, 2021 <https://majalahpajak.net/ppn-dan-asal-muasalnya-bagian-pertama/>.

menggunakan sistem pungutan kolonial Belanda. Pemberlakuan PPN di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya UU No. 8 Tahun 1983 yang kemudian menjadi dasar hukum pengenaan PPN 10%.<sup>110</sup>

Kebutuhan akan sistem pajak yang lebih modern sudah dirasakan sejak perekonomian Indonesia berkembang. Terlebih, adanya tekanan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam rangka menunjang perekonomian di masa yang akan datang, membuat Pemerintah bertekad untuk mengadakan reformasi perpajakan.<sup>111</sup>

Akhir tahun 1983, Pemerintah Indonesia mencanangkan reformasi perpajakan yang kedua setelah reformasi perpajakan 1970 sebagai langkah mengoptimalkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak. Pada reformasi perpajakan 1983 ini, di samping diperkenalkannya prinsip *self assessment* dalam perubahan terhadap PPn.<sup>112</sup>

Perubahan terhadap PPn ini merupakan perubahan yang menyeluruh dan mendasar atas UU PPn. Alasannya, UU PPn dianggap tidak lagi memungkinkan untuk dapat memenuhi kebutuhan atau menampung aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Sebetulnya, sebagai upaya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, Undang-Undang PPn telah mengalami beberapa kali perubahan dan penambahan. Selain itu, adanya tren penerapan pajak konsumsi

---

<sup>110</sup> Marsela Rosiana Putri, 'Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pertambahan Tarif PPN 11% Terhadap Pelaku Usaha Kerajinan Lokal Di Kota Malang', *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 8.2 (2022), 61 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/5275>.

<sup>111</sup> Bambang Agus Windusancono, 'Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Indonesia', *Mimbar Administrasi Finsip Untang Semarang*, 18.2 (2021), 32 <https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.2528>.

<sup>112</sup> M. Umer Capra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 17.

dengan sistem PPN oleh Negara-Negara industri maupun negara berkembang selama dua puluh tahun terakhir, juga menjadi pemicu perubahan penerapan PPn menjadi PPN di Indonesia. Yang mana penerapan PPN di Indonesia yaitu Untuk mencapai sasaran kebutuhan pembangunan yang dikehendaki, seperti meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, serta pemerataan beban pajak, sistem PPn dianggap perlu diganti.<sup>113</sup>

Penggantian sistem yang baru ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menghilangkan sisi negatif dari sistem PPn yang selama ini berlaku, yaitu menghilangkan efek pajak atas pajak (*cascading effect*) dari penerapan PPn. Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, UU PPn dianggap tidak dapat digunakan lagi untuk memenuhi kebutuhan dan diganti dengan sistem PPN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (UU PPN Nomor 8 Tahun 1983).<sup>114</sup>

Undang-Undang PPn diubah dengan alasan tidak lagi sesuai dengan perkembangan perekonomian dan adanya tuntutan penerimaan negara yang semakin tinggi dinyatakan dalam Bagian Umum dari Penjelasan UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagai berikut:

“Sistem Perpajakan yang berlaku dewasa ini, khususnya Pajak Penjualan 1951, tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain

---

<sup>113</sup> Windha Aulia, ‘Perpajakan Bisnis Akuntansi Ekonomi Manajemen’, *Pabean*, 3.1 (2021), 7 file:///D:/Jurnal penerimaan PPN/1.5 Jurnal Pabean Vol 3 No 1 Januari 2021.pdf.

<sup>114</sup> Rosalita Rahma Agusti, *Konsep Pajak Konsumsi Pajak Pertambahan Nilai* (Malang: UB Press, 2022), 14.

untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.”<sup>115</sup>

Pengaturan pelaksanaan, UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983 yang pada awalnya akan diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1984. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 (Perppu), pemerintah memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 menjadi selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1986.<sup>116</sup>

Penangguhan masa berlakunya UU PPN Nomor 8 Tahun 1983, menurut penjelasan Perpu ini, disebabkan karena belum siapnya berbagai pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan undang-undang tersebut mulai 1 Juli 1984. Penundaan ini dilakukan karena ketidaksiapan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.<sup>117</sup>

Meskipun demikian, pelaksanaan UU PPN yang ditangguhkan selambat-lambatnya pada 1 Januari 1986, telah mulai diberlakukan pada 1 April 1985. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983. Pada awal penerapannya, UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 hanya mengatur secara langsung penjualan pertama dari Barang Kena Pajak (BKP). Transaksi lanjutan, dari distributor ke sub-distributor dan lanjutannya ke konsumen, pengenaan PPN-nya

---

<sup>115</sup> Rani, ‘Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16d Terhadap Penyerahan Mesin:(Studi Kasus Pt Dawee Cnc dan Pt Fatex Tori)’, *Jurnalku*, 1.1 (2021), 51 <http://jurnalku.org/index.php/jurnalku/article/view/22>.

<sup>116</sup> Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 30.

<sup>117</sup> Eny, ‘Sejarah dan Perkembangan PPN Di Indonesia’, *Petrapsi*, 2020 <https://pertapsi.or.id/kontak-pertapsi>.

diatur oleh Peraturan Pemerintah. Demikian pula jenis jasa yang dikenai PPN, pengaturannya juga dikembalikan ke Peraturan. Dalam kurun waktu 35 (tiga puluh lima) tahun sejak disahkan pada tanggal 31 Desember 1983, UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 telah mengalami tiga kali perubahan:

1. Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (UU PPN Nomor 11 Tahun 1994), mulai berlaku pada 1 Januari 1995.
2. Perubahan kedua dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN Nomor 18 Tahun 2000), mulai berlaku pada 1 Januari 2001, dan
3. Perubahan yang ketiga dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN Nomor 42 Tahun 2009), mulai berlaku pada 1 April 2010.

Konsiderans dalam Menimbang UU Nomor 42 Tahun 2009 mencantumkan dasar pertimbangan perubahan ketiga UU PPN sebagai berikut:

1. lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan.
2. menciptakan sistem perpajakan yang sederhana.
3. mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri.<sup>118</sup>

Penjelasan bagian umum dari UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 dapat dilihat latar belakang dilakukannya perubahan UU PPN, yaitu sebagai berikut:

<sup>118</sup> Eny, 'Sejarah dan Perkembangan PPN Di Indonesia', *Petrapsi*, 2020 <https://pertsapsi.or.id/kontak-pertsapsi>.

“PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis terus menciptakan jenis serta transaksi bisnis baru. Sebagai contoh, di bidang jasa, banyak timbul transaksi jasa baru atau modifikasi dari transaksi sebelumnya yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.”<sup>119</sup>

Kutipan Penjelasan Bagian umum dari UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang dilakukannya perubahan terhadap UU PPN adalah karena terjadinya perkembangan transaksi bisnis dan ekonomi yang sangat dinamis sehingga dibutuhkan UU PPN yang mampu mencakup berbagai perkembangan tersebut. Penjelasan bagian umum dari UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 juga dinyatakan secara tegas dan lugas bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah Indonesia.<sup>120</sup>

Pertambahan tarif PPN yang telah diundangkan secara bertahap dari 10% menjadi 11% oleh Pemerintah di Indonesia memiliki beberapa pertimbangan dalam memutuskan kebijakan berupa UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan khususnya pertambahan tarif PPN. Hubungan antara tabungan nasional dengan penerimaan PPN hubungan positif yang erat. Kontribusi

---

<sup>119</sup> Eny, ‘Sejarah dan Perkembangan PPN Di Indonesia’, *Petrapsi*, 2020 <https://pertsapi.or.id/kontak-pertsapi>.

<sup>120</sup> Eny, ‘Sejarah dan Perkembangan PPN Di Indonesia’, *Petrapsi*, 2020 <https://pertsapi.or.id/kontak-pertsapi>.

penerimaan PPN yang mengalami kenaikan sebesar satu triliun berimbang pada kenaikan tabungan nasional sebesar sembilan koma tiga triliun.<sup>121</sup>

Perubahan tarif PPN dari 10% ke 11% untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Dampak dari kenaikan penerimaan PPN terhadap tabungan nasional ini akan memicu daya tarik bagi investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dampak positif ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya tabungan nasional maka nilai investasi asing turut mengalami kenaikan, sehingga memiliki pengaruh terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Sehingga pengenaan pertambahan tarif PPN ditaksir akan membawa pertumbuhan pada tabungan nasional dengan korelasinya terhadap investasi asing di Indonesia. dari kesinambungan pertumbuhan pada ketiga aspek tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah dengan memberlakukan

---

<sup>121</sup> Marsela Rosiana Putri, 'Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pertambahan Tarif PPN 11% Terhadap Pelaku Usaha Kerajinan Lokal Di Kota Malang', *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 8.2 (2022), 93 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/5275>.

pertambahan tarif PPN 11% merupakan upaya dalam meningkatkan pembiayaan negara, sebagai langkah pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.<sup>122</sup>

Alasan Pemerintah dalam menaikkan tarif PPN sebesar 11% yaitu jika dibandingkan dengan kebijakan yang pernah diambil oleh negara Jepang, bahwa diketahui pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia memiliki utang negara mencapai enam ribu triliun (Rp6000 T). Jika dilihat dari PDB nasional bahwa nilai utang negara telah melebihi 40%. Utang yang dialokasikan pada berbagai keperluan seperti salah satunya insentif ekonomi sampai pengadaan vaksin membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, kesehatan fiskal serta menurunkan rasio utang menjadi tujuan sekaligus alasan Pemerintah mengambil kebijakan menaikkan tarif PPN. Walaupun tidak adanya jaminan bahwa dengan pengambilan kebijakan PPN 11% rasio utang Indonesia akan berhasil menurun, namun dengan batas aman rasio utang sebesar 60% berdasarkan UU Keuangan Negara No. 17 tahun 2013 Indonesia masih dalam lingkup aman dengan rasio utang sebesar 40%.<sup>123</sup>

Reformasi perpajakan berupa kenaikan tarif PPN sebesar 11% dianggap masih dalam kategori normal, melihat tarif rata-rata PPN di seluruh dunia mencapai 15% dan Indonesia akan terus menaikkan tarif PPN secara bertahap sebesar 12% hingga batas paling lambat pada tahun 2025. Melihat potensi kenaikan tarif PPN yang diungkapkan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan

---

<sup>122</sup> Marsela Rosiana Putri, 'Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pertambahan Tarif PPN 11% Terhadap Pelaku Usaha Kerajinan Lokal Di Kota Malang', *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 8.2 (2022), 94 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/5275>.

<sup>123</sup> Marsela Rosiana Putri, 'Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pertambahan Tarif PPN 11% Terhadap Pelaku Usaha Kerajinan Lokal Di Kota Malang', *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 8.2 (2022), 100 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/5275>.

bahwa dari 10% menjadi 11% telah membawa dampak positif yang cukup baik dengan penerimaan sekitar tujuh triliun.<sup>124</sup>

Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1, ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, Pajak merupakan kewajiban bernegara yang diatur jelas dalam UUD 1945. Dalam pasal 23 (A) di tegaskan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Yang sesuai dengan pasal 27 ayat (1).<sup>125</sup>

#### 1. Prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.<sup>126</sup>

Proses pembayaran PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dari desa hingga pusat ke Direktorat Jendral Pajak (DPJ) melibatkan beberapa tahap dan pihak terkait.

Berikut ini adalah gambaran umum tentang proses tersebut:

<sup>124</sup> Marsela Rosiana Putri, ‘Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pertambahan Tarif PPN 11% Terhadap Pelaku Usaha Kerajinan Lokal Di Kota Malang’, *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 8.2 (2022), 101 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/5275>.

<sup>125</sup> Kevin Halomoan and Tundjung Herning Sitabuana, ‘Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat’, *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1.7 (Juni, 7 2022), 1245, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>.

<sup>126</sup> Kementerian Keuangan RI, ‘Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 48/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Dae’, *Peraturan Menteri Keuangan*, 2020, 7 <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/d433363c-14d8-472d-9bc0-3edf04822f16>.

- 1) Pemungutan PPN oleh PKP ( Pengusaha Kena Pajak)
  - a) PKP yang menjual barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) wajib memungut PPN 11% dari harga jual atau penggantian
  - b) PKP membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN
- 2) Penyerahan faktur pajak oleh PKP
  - a) Lembaran pertama faktur pajak diberikan kepada PKP rekanan
  - b) Lembar kedua faktur pajak diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara.
  - c) Lembar ketiga faktur pajak dilampirkan pada SPT masa PPN
  - d) Lembar keempat faktur pajak diserahkan kepada Bank persepsi/ kantor pos/pertinggalan untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
  - e) Lembar kelima faktur pajak digunakan sebagai arsip bagi bendahara
- 3) Pembayaran PPN oleh PKP  
PKP melakukan pembayaran PPN ke Bank persepsi/kantor pos/ pertinggal melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- 4) Perivikasi dan penerimaan pembayaran oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
  - a) Kantor pelayanan perbendaharaan negara memverifikasi dan menerima pembayaran PPN dari PKP
  - b) Kantor pelayanan perbendaharaan Negara memberikan Cap ”telah dibubukan” pada lembaran pertama dan kedua faktur pajak
- 5) Pengiriman faktur pajak oleh kantor pelayanan perbendaharaan Negara ke KPP.

Lembar kedua faktur pajak dikirimkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan Negara ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak).

6) Pelaporan PPN oleh PKP

PKP melaporkan PPN yang telah dipungut dan dibayar pada SPT masa PPN

7) Pengolahan data dan penyetoran PPN oleh KPP

KPP melakukan pengolahan data dan penyetoran PPN yang diterima dari PKP

8) Pengiriman data PPN ke DJP

KPP mengirimkan data PPN yang telah diolah ke DJP

9) Penerimaan dan pemeriksaan data oleh DJP

DJP menerima dan memeriksa data serta PPN yang diterima dari KPP

10) Penggunaan PPN oleh pemerintah

PPN yang telah di terima oleh DJP digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan berbagai kegiatan dan program.<sup>127</sup>

2. Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Pengadilan Pajak

a. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Keberadaan Pengadilan Pajak yang secara resmi dilegalkan dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang mengatur tentang kedudukan Pengadilan Pajak yaitu “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Perkara Pajak”. Hal ini dikarenakan Pengadilan Pajak telah memiliki seperangkat aturan yang melandasi

<sup>127</sup> Kementrian Keuangan, ‘Pajak Pertambahan Nilai’, *Kppn Kota Bumi*, 2021, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/ppn.html>.

keberadaannya, disamping karakteristik proses penyelesaian perkaranya yang berbeda dengan badan peradilan lainnya.<sup>128</sup>

Ternyata masih menimbulkan kontroversi terutama menyangkut kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan nasional. Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 Pasal 18 dan 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>129</sup>

#### b. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 adalah merupakan UU Formil dari seluruh UU Perpajakan yang meliputi UU Pajak Pusat, UU Kepabeanan dan UU Cukai. Keberadaan UU KUP adalah merupakan *mutatis mutandis*, yaitu diberlakukan sepanjang UU lain tidak mengatur secara khusus mengenai tata cara mengajukan banding dan gugatan ke Pengadilan Pajak atas keputusan perpajakan.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> Kevin Halomoan and Tundjung Herning Sitabuana, 'Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1.7 (Juni, 7 2022), 1248, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>.

<sup>129</sup> Kevin Halomoan and Tundjung Herning Sitabuana, 'Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1.7 (Juni, 7 2022), 1248, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>.

<sup>130</sup> Kevin Halomoan and Tundjung Herning Sitabuana, 'Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1.7 (Juni, 7 2022), 1249, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>.

Tata cara pengajuan banding diatur dalam Pasal 27 dan 27A UU KUP antara lain:

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak.
- 2) Permohonan dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas.
- 3) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diteriam dan dilampiri dengan salinan Suruat Keputusan Keberatan.
- 4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dkabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- 5) Apabila permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, atas kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan 2 % per bulan untuk paling lama 24 bulan.
- 6) Selain itu UU KUP juga mengatur mengenai tatacara mengajukan gugataan yang diatur dalam Pasal 23 UU KUP, yaitu Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan antara lain sbb.
- 7) Terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang.
- 8) Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak.
- 9) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.

10) Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>131</sup>

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. hal ini disebabkan karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.<sup>132</sup>

Pajak pertambahan nilai (PPN) di kenakan atas nilai tambah dari barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang di serahkan oleh pengusaha kena pajak (PKP). Nilai tambah adalah nilai yang seorang prosedur (apakah produsen, distributor, agen periklanan, penata rambut, petani, pelatih kuda pacuan, atau pemilik sirkus) tambahkan ke dalam nilai bahan baku atau pembelian (selain tenaga kerja) sebelum produk baru atau produk jasa yang telah di tingkatkan tersebut di jual. artinya, *input* (bahan baku, transportasi, sewa, iklan, dan sebagainya) yang di beli. Jadi, dalam hal ini bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) Pada Dasarnya Di Kenakan atas pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> Kevin Halomoan and Tundjung Herning Sitabuana, 'Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1.7 (Juni, 7 2022), 1249, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>.

<sup>132</sup> Septiana Putri Widyaningrum, 'Prosedur Penerapan Pajak Pertambahan Nilai ( Ppn ) Pada Pt Pln (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung', 2023, 19.

<sup>133</sup> Chairil Anwar Pohan, *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2016), 41-42.

## 1. Akibat Hukum Tindak Pidana Perpajakan

Hukum pidana merupakan ancaman bagi wajib pajak yang ketentuan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemberian sanksi dapat berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana. Sanksi pidana perpajakan dikenakan melalui proses penyidikan dan penuntutan dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak itu sendiri maupun Wajib Pajak yang lain. Penerimaan pajak dalam kegiatan pemeriksaan pajak hanyalah sebagai akibat dari penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang terbukti tidak patuh sehingga tidak tepat jika dijadikan target pemeriksaan pajak maupun sebagai tolak ukur prestasi pemeriksa pajak dan sarana pengawasan kegiatan pemeriksaan pajak.<sup>134</sup>

UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUP tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan

---

<sup>134</sup> Nirwana Dewi Harahap, 'Akibat Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari Uu No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan', *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 5.3 (2020), 68.

kerugian pada pendapatan Negara. Hukurn pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan.<sup>135</sup>

Sanksi Administrasi Sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada negara. Ada tiga macam sanksi administrasi perpajakan yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan, yakni dalam bentuk denda, bunga dan kenaikan pajak.<sup>136</sup>

a. Denda administrasi, yaitu :

- 1) Biaya surat pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu :
  - a) Untuk surat pemberitahuan (SPT) masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak.
  - b) Untuk surat pemberitahuan (SPT) tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak.
  - c) Untuk surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak.<sup>137</sup>

Berdasarkan pasal 7 UU KUP, apabila terjadi keterlambatan maka Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT masa pajak pertambahan nilai, Rp 100.000,00 (Seratus

---

<sup>135</sup> Nirwana Dewi Harahap, 'Akibat Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari Uu No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan', *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 5.3 (2020), 75.

<sup>136</sup> Nirwana Dewi Harahap, 'Akibat Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari Uu No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan', *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 5.3 (2020), 76.

<sup>137</sup> Nirwana Dewi Harahap, 'Akibat Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari Uu No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan', *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 5.3 (2020), 76.

ribu rupiah) untuk SPT masa lainnya Potput, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT tahunan pajak penghasilan Wajib pajak Badan dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan SPT Masa Lainnya Potput untuk Badan.<sup>138</sup>

- 2) Wajib pajak dapat membetulkan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis sesudah masa pajak atau tahun pajak terakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan penyidikan (walaupun telah melakukan pemeriksaan) yaitu dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150 % (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.<sup>139</sup>

b. Sanksi administrasi berupa bunga terdiri atas :

- 1) Wajib pajak yang pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan ketentuan atau terlambat dibayarkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan (Pasal 8 ayat (2, 2a), Pasal 9 ayat (2a,2b), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) UU. No. 28 Tahun 2007.
- 2) Surat ketetapan pajak kurang bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun telah lewat lima tahun, dalam hal

---

<sup>138</sup> Nirwana Dewi Harahap, 'Akibat Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari Uu No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan', *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 5.3 (2020), 76.

<sup>139</sup> Nirwana Dewi Harahap, 'Akibat Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari Uu No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan', *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 5.3 (2020), 76.

wajib pajak dipidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lain (Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007.

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan terdiri atas :

- 1) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % dari pajak yang kurang dibayar.
- 2) Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :
  - a) 50% dari pajak penghasilan yang tidak / kurang dibayar dalam satu tahun pajak.
  - b) 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.
  - c) 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar.
- 3) Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.<sup>140</sup>

## **B. Implementasi Pajak Pertambahan Nilai dalam Sistem Hukum Pajak di Indonesia dalam Perspektif Siyash Maliyah**

Siyash maliyah mengatur sistem politik ekonomi islam pada aspek sangat penting dalam pemasukan dalam pengeluaran keuangan dalam Negara untuk

<sup>140</sup> Nirwana Dewi Harahap, 'Akibat Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari Uu No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan', *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 5.3 (2020), 76.

kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fikih Siyasah Maliyah adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk menghamnomiskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar. Siyasah maliyah merujuk pada aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fikih Siyasah Maliyah adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk menghamnomiskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.<sup>141</sup>

Penerapan PPN menurut perspektif siyasah maliyah dapat dijelaskan Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang didapat dari rakyat guna membiayai pengeluaran negara untuk kepentingan umum, seperti untuk pembangunan jalan, alokasi subsidi biaya kesehatan, pemeliharaan fasilitas publik, dan sebagainya.

Siyasah maliyah adalah bagian dari siyasah syari'ah yang membahas tentang politik keuangan dan moneter, termasuk pajak sebagai sumber pendapatan Negara. Pajak dalam Islam telah diatur sedemikian rupa yang masuk dalam ruang lingkup bidang kajian siyasah maliyah yang membahas pemasukan dan pengeluaran Negara, dalam perspektif fiqh siyasah, pajak merupakan bagian dari siyasah dusuriyah yang membahas kebijaksanaan pemerintah tentang Peraturan Perundang-Undangan.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 72.

<sup>142</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 15.

Implementasi pajak pertambahan nilai dalam perspektif siyasah maliyah harus memperhatikan kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang berdasarkan dengan ajaran agama Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghindari dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan PPN menurut perspektif siyasah maliyah harus memperhatikan kemaslahatan umat manusia dan negara, serta diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan yang berdasarkan ajaran agama Islam.<sup>143</sup>

Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak kadang kala juga dipungut atas orang miskin, seperti PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan semata-mata melihat objek (barang atau jasa) yang dimiliki atau dikuasai atau dikonsumsi.<sup>144</sup>

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP) oleh karena itu, barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah Indonesia atau barang yang diekspor dikenakan pajak dengan tarif

---

<sup>143</sup> Sintami Agustian, 'Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah', 2022, 25.

<sup>144</sup> Fitri Kurniawati, 'Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia', *Jurnal Investasi*, 5.1 (Juni, 1 2009), 22, <https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/viewFile/1161/981>.

0% (nol persen) dan sebaliknya untuk impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri.<sup>145</sup>

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang diperoleh dari barang atau jasa kena pajak yang dipungut secara tidak langsung. Secara sederhana pajak ini dipungut dari suatu transaksi dimana pihak penjual telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun yang membayar pajak adalah pembeli.<sup>146</sup>

Undang-Undang PPN atau peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak, Undang-Undang ini mengatur mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang pajak penjualan atas barang mewah. Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan mengenai kena PKP dan Non PKP yang dikenakan PPN. (termasuk Pengusaha kena pajak) diatur dalam pasal 4 Undang-Undang tersebut, (termasuk Pengusaha yang tidak dikenai pajak) sedangkan barang atau jasa yang tidak kena PPN diatur dalam pasal 5 dan pasal 6, barang atau jasa yang dikenakan pajak atau lembaga terkait untuk memahami persyaratan yang berlaku saat ini.<sup>147</sup>

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan

---

<sup>145</sup> Priancka Ida Cahya Posumah, 'Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk Manad 1, (2009), 42.

<sup>146</sup> Yenni Biring and others, 'Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11 % Pada PT XYZ', *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4. 1, (Maret 30, 2023), 86, <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.855>.

<sup>147</sup> Tonny Poernomo, 'Dilematis Wajib Pajak Non Pengusaha Kena Pajak Menjadi Wajib Pajak Sebagai Pengusaha Kena Pajak', *Ekuivalensi*, 4.2 (2018), 66 <https://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/149/102>.

Dilematis Wajib Pajak Non Pengusaha Kena pajak barang tidak berwujud dari luar Daerah Indonesia, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Indonesia. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan bentuk badan lainnya, seperti halnya Sekolah dan perguruan tinggi, restoran dan kafe, tempat hiburan seperti bioskop, teater.<sup>148</sup>

Pengusaha Kena Pajak (PKP) seperti pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang seperti jasa dibidang kesehatan medis, jasa dibidang pendidikan, jasa dibidang pelayanan sosial.<sup>149</sup> Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan seperti toko kelontong, apotek, dan layanan esensial, layanan kesehatan seperti rumah sakit, dan klinik tetap beroperasi, transportasi umum ,kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan

---

<sup>148</sup> Tonny Poernomo, 'Dilematis Wajib Pajak Non Pengusaha Kena Pajak Menjadi Wajib Pajak Sebagai Pengusaha Kena Pajak', *Ekivalensi*, 4.2 (2018), 66 <https://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuiivalensi/article/view/149/102>.

<sup>149</sup> Tonny Poernomo, 'Dilematis Wajib Pajak Non Pengusaha Kena Pajak Menjadi Wajib Pajak Sebagai Pengusaha Kena Pajak', *Ekivalensi*, 4.2 (2018), 67 <https://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuiivalensi/article/view/149/102>.

sebagai PKP. Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP dan atau ekspor BKP juga termasuk dalam definisi PKP.<sup>150</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 ditetapkan bahwa perusahaan yang selama 1 tahun omsetnya tidak mencapai Rp. 4.800.000.000. tidak diwajibkan untuk dikukuhkan menjadi PKP, pengusaha dan penghasilan tersebut akan masuk klasifikasi pengusaha kecil Non PKP. Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pajak Pratama (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.<sup>151</sup>

Konsep Siyasaḥ Maliyah sendiri lebih menekankan pada kemaslahatan masyarakat. Dalam konsep pajaknya fiqh siyasaḥ maliyah akan mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut konsep tentang sumber sumber pasmukan dan kaidah kaidah dalam pembelanjaan negara. Fiqh siyasaḥ Maliyah mengacu pada tiga prinsip, diantaranya :

a. Prinsip Tahwid dan Istimar

Prinsip Fiqh Maliyah ini mengajarkan mengenai pandangan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta dan disediakan untuk manusia. Prinsip ini megajarkan pentingnya untuk melakukan pengaturan ekonomi yang didasarkan

<sup>150</sup> Tonny Poernomo, 'Dilematis Wajib Pajak Non Pengusaha Kena Pajak Menjadi Wajib Pajak Sebagai Pengusaha Kena Pajak', *Ekuivalensi*, 4.2 (2018), 67 <https://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/149/102>.

<sup>151</sup> Tonny Poernomo, 'Dilematis Wajib Pajak Non Pengusaha Kena Pajak Menjadi Wajib Pajak Sebagai Pengusaha Kena Pajak', *Ekuivalensi*, 4.2 (2018), 68 <https://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/149/102>.

pada prinsip Islam sebagai landasan untuk beribadah kepada Allah. Bukan hanya pengaturan secara individual namun juga bisa mencapai kepuasan spiritual sehingga digunakan sebagai cara untuk mendekati diri kepada Allah. Dimana yang maksud dalam PPN ini pengusaha yang terkena PPN itu membayar atau menyumbangkan harta sesuai dengan peraturan jelas mengenai PPN.

#### b. Prinsip Distributor Rezeki

Prinsip Siyasaḥ Maliyah yang tidak kalah penting adalah distributor rezeki yang merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan di dunia. Islam sendiri telah menggaris bawahi bahwa harta yang diperoleh bagi seorang muslim harus dapat menjadi perantara kesuksesan dunia dan akhirat. Sehingga pembayaran pajak sendiri akan berorientasi untuk mencapai ridha Allah. Hal ini jika di kaitkan dengan pemungutan ppn untuk membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara dan membantun kebutuhan masyarakat miskin. Dengan demikian, setiap harta yang dimiliki hendaklah dikelola dan dapat didistribusikan bagi mereka yang membutuhkan. Islam telah mewajibkan bagi sebuah Negara untuk mengelola dan mendistribusikan harta dengan semestinya sehingga akan tercapainya kesejahteraan sosial yang merata.

#### c. Prinsip Kemaslahatan Umum

Prinsip terakhir dalam konsep siyasah maliyah adalah konsep kemaslahatan umat yang memandang bahwa hakikatnya kekayaan adalah milik Allah. Artinya semua hal yang didapatkan oleh manusia haruslah dimanfaatkan dan digunakan untuk kemaslahatan umat bersama. Dengan demikian dalam ppn itu pemerintah harus membelanjakan/menggunakan pungutan ppn dengan benar

dan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program yang dilakukan dalam Negara.<sup>152</sup>

Prinsip Kemaslahatan Umum Prinsip terakhir dalam konsep siyasah maliyah adalah konsep kemaslahatan umat yang memandang bahwa hakikatnya kekayaan adalah milik Allah. Artinya semua hal yang didapatkan oleh manusia haruslah dimanfaatkan dan digunakan untuk kemaslahatan umat bersama. Prinsip Maliyah yang menekankan untuk kemaslahatan umat tentu akan memberikan dampak yang signifikan jika diterapkan dalam pemungutan pajak di Indonesia. Kesadaran dari semua elemen masyarakat tersebut tentu akan memudahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Mengingat juga sistem pajak di Indonesia sendiri lebih menekankan pada self assessment, dimana setiap anggota masyarakatnya harus memiliki kesadaran sendiri untuk membayarkan pajak yang didapatkan selama satu tahun.<sup>153</sup>

Secara tegas fiqh maliyah menekankan bahwa pajak adalah pembayaran yang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Prinsip tersebut sesuai dengan prinsip tahwid dan istimar. Bahwa segala sesuatu yang dibayarkan untuk kepentingan negara hanya semata mata untuk mendapatkan ridha dari Allah semata. Pasalnya segala sesuatu yang ada dua alam semesta adalah pemberian dari Allah Penetapan pajak sendiri juga harus menekankan konsep distributor rizki yang berarti bahwa semua penghasilan pajak haruslah menjadi jembatan untuk mencapai jalan menuju

---

<sup>152</sup> Ana Masruroh, 'Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Prespektif Fiqh Siyasah Maliyah', 2020, 71.

<sup>153</sup> Muhammad, *Politik Islam Ta'liq Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah* (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2009), 11.

akhirat. Prinsip distributor rizki sendiri berarti bahwa pembayaran pajak memang diwajibkan bagi yang sudah mendapatkan penghasilan lebih sehingga bisa mengantarkannya menuju akhirat. Makna tersebut tentu akan lebih mengacu bahwa pajak memiliki makna yang sama dengan infak yang diberikan oleh orang kaya untuk membantu membangun sebuah negara sehingga menjadi lebih baik.<sup>154</sup>

Konsep pajak dalam fiqh siyasah maliyah memiliki makna yang sama dengan konsep infak. Baik pajak maupun infak memang dibayarkan untuk mendapatkan ridha dari Allah semata, meskipun keduanya memiliki objek dan subjek yang berbeda. Jika infak diberikan kepada orang yang kurang mampu seikhlasnya, pajak memiliki aturan tersendiri terkait penetapan besaran pajak dan subjek yang diberikan sehingga mewujudkan keadilan dalam bernegara. Kendati demikian keduanya memiliki tujuan untuk mendapatkan ridha dari Allah. Tentunya konsep pajak sebagai distributor rezki akan tercapai jika aturan untuk suatu profesi diatur dengan jelas dan rinci. Penerapan pajak sendiri memang harus benar benar mementingkan keadilan dan kemasalahatan bagi seluruh elemen masyarakat, sehingga bisa mencapai prinsip kemasalahatan umat seperti konsep fiqh siyasah maliyah yang sudah dijelaskan. Adanya pajak memang digunakan untuk mewujudkan kemasalahatan bagi semua elemen sehingga menciptakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat dan perkembangan negara tersebut.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> Wahbah, *Az-Zuhail, Al Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* (Beirut: Darul Fiqr, 2004), 55.

<sup>155</sup> Ana Masruroh, 'Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Prespektif Fiqh Siyasah Maliyah', 2020, 72.

Kemaslahatan umat yang menjadi titik utama dalam pajak tersebut akan terwujud jika dilakukan dengan menerapkan konsep adil. Makna keadilan sendiri memiliki keterkaitan yang erat dengan pajak yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak pertambahan nilai. Penetapan pajak bagi seorang tertentu didasarkan pada konsep kemaslahatan umat yang sudah ditekankan dalam konsep Fiqh Siyasah Maliyah. Artinya semua pendapatan PKP tersebut berasal dari Allah dan dari pendapatan tersebut terdapat hak lain seperti membayar pajak atau berinfak untuk kemaslahatan bersama.<sup>156</sup>

Penerapan pajak pertambahan nilai ini tentu didasarkan pada konsep adil yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dimana pajak pertambahan nilai tersebut akan digunakan untuk membantu kebutuhan negara setiap tahunnya seperti pembangunan dan ekonomi. Penting kiranya untuk memberikan konsep adil dalam penetapan pajak (dharibah) bagi seluruh warga Negara yang memiliki penghasilan. Konsep penarikan pajak sendiri sudah ada sejak masa Rasulullah. Penetapan konsep pajak dalam pemerintahan islam harus mengacu kepada Perundang Undangan yang khusus untuk mengatur pajak (dharibah) bagi orang kaya dan miskin sehingga tercipta keadilan. Konsep keadilan atau sama rata dalam perpajakan ini tentu juga harus mempertimbangkan pemasukan yang didapatkan dari PKP karena tidak semua PKP dikenakan pungutan PPN.<sup>157</sup>

Mewujudkan keadilan tersebut maka perlu kiranya untuk mengatur peraturan yang jelas sehingga prinsip dalam fiqh siyasah maliyah bisa terwujud.

---

<sup>156</sup> Ana Masruroh, 'Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Prespektif Fiqh Siyasah Maliyah', 2020,73.

<sup>157</sup> Ana Masruroh, 'Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Prespektif Fiqh Siyasah Maliyah', 2020, 74.

Prinsip yang dimaksud adalah prinsip istimar, distributor rezeki dan kemaslahatan umum. Kejelasan dalam penerapan pajak pertambahan nilai ini perlu diatur sehingga bisa mewujudkan prinsip fiqh siyasah tersebut. Konsep pajak sendiri memiliki sifat memaksa kepada seluruh warga negara. Adanya pengaturan tersebut dikarenakan pentingnya pajak bagi pembangunan sebuah negara. Jika satu prinsip dalam konsep fiqh siyasah maliyah sudah terpenuhi, maka kedua prinsip lainnya tentu bisa terwujud.

Pandangan Siyasah Maliyah terhadap kenaikan PPN, dimana Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya terdapat tiga hal utama yang berputar dalam pembahasan siyasah maliyah yaitu terkait dengan harta, rakyat, dan pemerintah atau kekuasaan dan penguasa dan di dalamnya mengatur mengenai pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara. PPN dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa, dengan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pada umumnya, kenaikan tarif PPN dianggap sebagai langkah yang tidak populer, karena dapat berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya akan membebani masyarakat.

Salah satu pandangan Siyasah maliyah terhadap kenaikan PPN adalah bahwa kebijakan ini dapat membantu pemerintah dalam mengatasi defisit anggaran. Dalam situasi di mana penerimaan negara tidak mencukupi untuk membiayai belanja Negara, kenaikan PPN dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan penerimaan negara. Kenaikan PPN ini tidak masalah dalam siyasah

maliyah karna memiliki alasan yang jelas dan alasannya dapat di terima dalam syarat-syarat pemungutan pajak yang di bolehkan dalam islam.<sup>158</sup>



---

<sup>158</sup> Liza Wasila Nekson, 'Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Menurut Konsep Siyash Syariyyah Maliyah', 2021, 68.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Konsep pajak pertambahan nilai dalam sistem hukum pajak di Indonesia Yang mana penerapan PPN di Indonesia yaitu Untuk mencapai sasaran kebutuhan pembangunan yang dikehendaki, seperti meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dimana memiliki beberapa aturan hukum yang berlaku dan dapat di kenakan kepada seseorang yang mendapat status pengusaha kena pajak terutama untuk kasus PPN. Perubahan tarif PPN dari 10% ke 11% untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan Negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2. Implementasi pajak pertambahan nilai perspektif siyasah maliyah yaitu memperhatikan kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang berdasarkan dengan ajaran agama Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghindari dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara, dimana Penerapan PPN menurut perspektif siyasah maliyah dapat dijelaskan Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang didapat dari rakyat guna membiayai pengeluaran negara untuk kepentingan umum, seperti untuk pembangunan jalan, alokasi subsidi biaya kesehatan, pemeliharaan fasilitas publik, dan sebagainya dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan PPN menurut perspektif siyasah maliyah harus memperhatikan kemaslahatan umat manusia dan Negara, serta diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan yang berdasarkan ajaran agama Islam.

#### **B. Saran**

Pemerintah harus memberi pemahaman kepada masyarakat agar tetap melaksanakan prosedur penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, Hal ini dilakukan agar dapat membantu dalam pengawasan, pengendalian, dan pelaporan pajak yang tepat waktu. prosedur penerapan PPN secara berkala untuk meningkatkan perekonomian untuk percepatan pemulihan dengan mewujudkan prinsip-prinsip siyasah maliyah untuk membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan (kesejahteraan) dan menghindari kemudratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang bersifat umum, sehingga dapat terus memperbaiki proses dan meningkatkan kepatuhan perpajakan secara umum. Melaksanakan kewajiban membayar pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu akhir bulan berikutnya untuk menghindari sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Pelaporan harus tetap dilaksanakan kepada kantor pelayanan pajak (KPP) paling lama akhir bulan berikutnya untuk menghindari sanksi perpajakan. Dengan

memperhatikan saran-saran diatas, Untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan meminimalkan resiko sanksi perpajakan atau denda yang mungkin diberikan oleh pihak direktorat jendral pajak (DJP) dan pihak yang berwenang lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Akbar, Husaiini Usman dan Purnompo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksar (Jakarta, 2009).
- Agusti, Rosalita Rahma, *Konsep Pajak Konsumsi Pajak Pertambahan Nilai* (Malang: UB Press, 2022).
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Bandung: Bulan Bintang, 2003).
- Arikunto, Suharsimi, *Menejemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).
- Ayza, Bustamar, *Hukum Pajak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Bustamar, *Hukum Pajak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Chapra, M. Umar, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Djazuli, H. A., *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).
- Dwiwarso Utomo, Yulita Setiawan, Agung Yulianti, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2011).
- Huda, Nurul, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015).
- Ibrahim, Johny, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum*, Bayumedia (Jakarta, 2005).
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Irianto, Edi Slamet, *Politik Perpajakan Kontemporer* (Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun Jakarta 13220: Kencana, 2022).
- Juli Ratnawati, Retno Indah.H, *Dasar-Dasar Perpajakan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yoya, 1994).
- Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2008).
- Markus, Drs. Muda, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005).

- Muhammad, *Politik Islam Ta'liq Siyasaah Syar'iyah Ibnu Taimiyah* (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2009).
- Nawawi, Hadari, *'Metode Penelitian Bidang Sosial'*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 2006).
- Pohan, Chairil Anwar, *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2016).
- Prastowo, Yustinus, *Panduan Lengkap Pajak* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009).
- RI, Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (PT. Lajnah Pentashihan, 2019).
- Rimsky, *Pajak Dan Straregi Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005).
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasaah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Suandy, Erly, *'Hukum Pajak'*, (Jakarta: Salemba Empat 2011).
- Supramono, Therisia, *Perpajakan Indoensia Mekanisme Dan Perhitungan* (Yogyakarta: Andi, 2009).
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafik, 2011).
- Sutrisno, Deddy, *Hakikat Sengketa Pajak* (jakarta: Kencana, 2016).
- Suharto, Ugi, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat Dan Pajak, Studi Kitab AlAmwal Abu Ubayd* (Yogyakarta: Pusat studi Zakat (PSZ), 2004).
- Syarif, Mujar Ibnu, *Fiqh Siyasaah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Trisni Surya, Tarsis Tarmud, *Pajak Indoensia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Wahbah, Az-Zuhail, *Al Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* (Beirut: Darul Fiqr, 2004).

### **Jurnal:**

- Aryani, Farida, 'Dampak Implementasi Perubahan Dasar Pengenaan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan (Studi Kasus Pada PT. Berkat Sejati)', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah (JIAR)*, 6(11), 951-952., 6.1 (2023), 255-274 <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Aulia, Windha, 'Perpajakan Bisnis Akuntansi Ekonomi Manajemen', *Pabean*, 3.1

(2021), 1–10 file:///D:/Jurnal penerimaan PPN/1.5 Jurnal Pabean Vol 3 No 1 Januari 2021.pdf.

Biring, Yenni, Ferlia Dwiyantri Saruran, Lisa Payung, Aun Palebangan D A Ekonomi, Dan Bisnis, / Akuntansi, and others, 'Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11 % Pada PT XYZ', *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4 (2023), 85–91 <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.855>.

Daud, Andromedha, Harijanto Sabijono, and Sonny Pangerapan, 'Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Nenggapratama Internusantara', *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13.02 (2018), 78-87 <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19087.2018>.

Eprilia, Farina Firda, 'Penghapusan Jasa Pendidikan Dari Jasa Tidak Kena Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.8 (2022), 645–62 <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i8.289>.

Febriyanti, Bilqisth Natasya, 'Hukum Pajak' (Universitas Jambi, 2022) [https://d1wqtxs1xzle7.cloudfront.net/81284310/Makalah\\_Perpajakan\\_1\\_libre.pdf?1645615032=&response-content-disposition=inline%253B+filename%25](https://d1wqtxs1xzle7.cloudfront.net/81284310/Makalah_Perpajakan_1_libre.pdf?1645615032=&response-content-disposition=inline%253B+filename%25).

Halomoan, Kevin, and Tundjung Herning Sitabuana, 'Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat', *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1.7 (2022), 1243-54 <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>.

Harahap, Nirwana Dewi, 'Akibat Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari Uu No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan', *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 5.3 (2020), 68.

Husni, Mohamad, and Susi Susanti, 'Analisis Penerapan E-Filling Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian Spt Tahunan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Pandeglang', *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5.1 (2018), 54 <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.503>.

Isnaeni Ahmad, Liya Ermawati, Ainul Fitri, 'Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Ditinjau Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 6.1999 (2021), 1–13 <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>.

Jafar, Wahyu Abdul, 'Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist', *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3.1 (2018), 18 <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Kurniawati, Fitri, 'Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia', *Jurnal Investasi*, 5 (2009), 22-31 <https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view>

File/1161/981.

- Kumar Richa Rahul, Ajit Prajapati, , 'Upaya Pemerintahan Provinsi Lampung Dalam Mensejahterakan Petani Dan Industri Kopi Rebusta Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Dalam Petani Kopi Dan Industri Kopi Di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)', *Frontiers in Neuroscience*, 14.1 (2021), 1–13.
- Linda, Made, 'Penerapan Protokol Chse Pada Housekeeping the Kayon Resort & Spa Ubud Di Era New Normal', *Jurnal Ilmiah Pariwisata Dan Bisnis*, 1.5 (2022), 1081–93 <https://doi.org/10.22334/paris.v1i5.76>.
- Majid, Muhammad Fadhil Alghi Fari, and Suyadi Suyadi, 'Penerapan Teori Belajar Behavioristik Dalam Pembelajaran PAI Muhammad', *Jurnal PAI Raden Fatah*, 2.2 (2020), 148–55.
- Maulinda, Mutiara, 'Penerapan Kenaikan Tarif PPN 11%', *Pusdansi.Org*, 2.9 (2022), 1–12.
- Marimin, Agus, 'Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 14.02 (2018), 39–40 <https://doi.org/10.29040/jap.v14i02.139>.
- Pramesthy, Ajeng, Hardiani Kusuma, Fakultas Hukum, Universitas Negeri, and Pengusaha Kena Pajak, 'Kepastian Hukum Kewajiban Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Notaris Selaku Pengusaha Kena Pajak', *Journal Inicio Legis*, 4 (2023), 34–48.
- Putri, Marsela Rosiana, 'Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pertambahan Tarif PPN 11% Terhadap Pelaku Usaha Kerajinan Lokal Di Kota Malang', *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 8.2 (2022), 150-61 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/5275>.
- Poernomo, Tonny, 'Dilematis Wajib Pajak Non Pengusaha Kena Pajak Menjadi Wajib Pajak Sebagai Pengusaha Kena Pajak', *Ekuivalensi*, 4.2 (2018), 66 <https://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/149/102>.
- Ridho, Muhammad Najib, 'Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Transaksi E-Commerce', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5.1 (2021), <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1765>.
- Rionalds Dimas, 'Publikasi Pendaftaran Tanah Di Negera Indonesia Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum', in *Serina III Untar 2021*, 2021, 1, 209–16 <https://journal.untar.ac.id/index.php/Pserina/article/view/16161>.
- Romana, Rati Naila, Timbul Simangunsong, and Saprudin, 'Analisis Penerapan Perhitungan, Penyeteran, Dan Pelaporan PPN Pada PT Arkstarindo', *Jurnal*

*Akuntansi & Perpajakan Jayakarta*, 04.02 (2023), 90–102

Rani, 'Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16d Terhadap Penyerahan Mesin:(Studi Kasus Pt Dawee Cnc dan Pt Fatex Tori)', *Jurnalku*, 1.1 (2021), 40-58 <http://jurnalku.org/index.php/jurnalku/article/view/22>.

Sirait, Eben, *Kepastian Hukum Terkait Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Ppu-Xvii/2019 Tertanggal 25 November 2019 Juncto*, 2020 <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4256/%0Ahttps://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4256/8/7>. Unikom\_Eben Sirait\_31614803\_Bab II.pdf.

Soeparno Koes , Ayu Andayani, Yoshi Trias Pratiwi, 'Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Transaksi Penjualan Barang Kena Pajak Pada Pt. Novapharin', *Jurnal.Uwp*, 03.42 (2022), 58-72 <https://doi.org/10.38156/akuntansi.v3i2.151>.

Surahman, Maman, and Fadilah Ilahi, 'Konsep Pajak Dalam Hukum Islam', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2017), 166–77 <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.

Tasbih, 'Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam Tasbih', *Al-Fikr*, 14.3 (2018), 332, : <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v14i3.2326>.

Wibisana, Wahyu, 'Pendapat Ibnu Taymiyyah Tentang Keuangan Publik', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14.1 (2016), 1-99.

Windusancono, Bambang Agus, 'Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Indonesia', *Mimbar administrasi fisip untag Semarang*, 18.2 (2021), 32 <https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.2528>.

Yuseva, Fitria, 'Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kota Jambi', 2022 <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42479%0A>.

Zandroto, Imam Putra, 'Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Aldoraya Lestari Medan', *Pemutusan Hubungan Kerja*, 2018.

Zulfiani, Ayu, Muhammad Arief, and Rizki Filhayati Rambe, 'Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhutang Pada CV. Arya', *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (Jaapi)*, 2.2 (2021), 194–203.

## Skripsi:

- Akbar, muhamat yanuar, 'Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Konter Angkasa Cell Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 6/Pmk.03/2021', 2021.
- Agustian, Sintami, 'Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah', 2022.
- Hantika, Rahmania citra, 'Pengawasan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Siyasah Maliyah', 2022 <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/37910>.
- Ikhsanto, 'Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Penerimaan Pajak Di Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton)', 21.1 (2020), 1–9.
- Mathematics, Applied, 'Analisa Kedudukan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Terutang Pada Wajib Pajak Badan Di PT. Delima Makmur', 2016, 1–23.
- Muliari, Ni Ketut, and Putu Ery Setiawan, 'Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur', 1–23.
- Masruroh, Ana, 'Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Prespektif Fiqh Siyasah Maliyah', 2020.
- Muliari, Ni Ketut, and Putu Ery Setiawan, 'Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur', 2022.
- Nekson, Liza Wasila, 'Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Menurut Konsep Siyasah Syariyyah Maliyah', 2021.
- Oktivany, Cynthia, Fadilah Agustria, Sofya Tika, and Faisal Hidayat, 'Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam', */FreakonomicS*, 4.2022 (2023), 26-37 [file:///C:/Users/USER/Downloads/2.+Chyntia+Oktavia+ni+20-36 \(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/2.+Chyntia+Oktavia+ni+20-36+(1).pdf).
- Posumah, Priancka Ida Cahya, 'Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado', 2009.
- Pratomo, Muhammad Arif, 'Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dari Sektor Cukai Pada Tahun 2018', 2021.

Probondaru, Ignatius Pradipa, Dyah Setyorini, Endang Pandamdari, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, and Jakarta Barat, 'Jurnal Rectum Terluar Di Indonesia Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Pakai Untuk Berbagai Pulau Kecil Terluar Di Indonesia Hak Pakai Untuk Berbagai Pulau Paling Luar Di Indonesia Berdasarkan', 2023

Putra, Agung Afnanda, 'Kinerja Bamus Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Di Nagari Gadut Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam Menurut Perspektif Fiqh Siyasah', 2023.

Sidamag, Mohammad Al Jose, 'Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan', 2018.

Sulanjani, Alphi, 'Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro (Bpum) Pada Masa Pandemi Covid-19', 2022.

Widyaningrum, Septiana Putri, 'Prosedur Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt Pln (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung', 2023.

Yuseva, Fitria, 'Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kota Jambi', 2022.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Abdurrahman Wahid, Bondan Gunawan, 'Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah', 21 Februari 2000, [https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pedoman-pelaksanaan-pengadaan-barang-jasa-instansi/Perpres-223-258-KepPres18\\_2000.pdf](https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pedoman-pelaksanaan-pengadaan-barang-jasa-instansi/Perpres-223-258-KepPres18_2000.pdf).

Abdurrahman Wahid, Djohan Effendi, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai', p. 22 Desember 2001 <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/144Tahun2000PP.HTM>.

Indrawati, Sri Mulyani, Benny Riyanto, Adriansyah, 'Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Menimbang Nomor /Pmk.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu', pp. 4-5 <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/15708599-2428-4a9c-bae1-db6d8c163e3a/71~PMK.03~2022Per.pdf>.

Lathifa, Dina, 'Ini Daftar UU Yang Mengatur PPN Dan Regulasi Terbaru Yang Berlaku' <https://www.online-pajak.com/seputar-ppn-efaktur/ini-daftar-uu-yang-mengatur-ppn-dan-regulasi-terbaru-yang-berlaku#:~:text=berlaku%3A-,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai,Pajak Penjualan atas Barang Mewah>.

## WebSite:

Ali, Ustadz Abu Ibrahim Muhammad, 'Almanhaj', Pajak dalam Islam <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>.

Al-Salheen, Riyadh, 'Ensiklopedia Terjemahan Hadis-Hadis Nabi', *Hadeethenc*, 2018 <https://hadeethenc.com/id/home>.

BBC New Indonesia, 'PPN Naik Jadi 11%: Kenaikan Hanya 1%, Tapi "berisiko Tinggi" Dan "Masyarakat Sudah Dalam Situasi Teriak"', 2022 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60933571>.

Christian, David, 'Cara Menghitung Biaya Pajak Restoran', 2022 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menghitung-biaya-pajak-restoran-lt5faba191bdee/>.

Eny, 'Sejarah Dan Perkembangan PPN Di Indonesia', *Petrapsi*, 2020 <https://pertapsi.or.id/kontak-pertapsi>.

Firdaus Bayu, Adi, and Andri Marfiana, 'Penerapan Prepopulated Data Pajak Masukan Pada Aplikasi E-Faktur 3.0 Dan Kesesuaiannya Dengan Peraturan PPN', *Educoretax*, 1.3 (2021), 219-29 <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.33>.

Indrayanto, Ivan, 'Isi Kandungan Surat Al Hasyr Ayat 7, Lengkap Dengan Lafadz Arab, Latin dan Terjemahnya', *Mantra Suka Bumi*, 2021 <https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-202616157/isi-kandungan-surat-al-hasyr-ayat-7-lengkap-dengan-lafadz-arab-latin-dan-terjemahnya>.

Keuangan, Kementrian, 'Pajak Pertambahan Nilai', *Kppn Kota Bumi*, 2021, p. 7 <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/ppn.html>.

Lathifa, Dina, 'Ini Daftar UU Yang Mengatur PPN Dan Regulasi Terbaru Yang Berlaku' [https://www.online-pajak.com/seputar-ppn-efaktur/ini-daftar-uu-yang-mengatur-ppn-dan-regulasi-terbaru-yang-berlaku#:~:text=berlaku di Indonesia%3A-,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai,Pajak Penjualan atas Barang Mewah](https://www.online-pajak.com/seputar-ppn-efaktur/ini-daftar-uu-yang-mengatur-ppn-dan-regulasi-terbaru-yang-berlaku#:~:text=berlaku%3A-,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai,Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

Mohamad, Harisman Isa, 'PPN Dan Asal Mulanya', *Majalah Pajak*, 2021 <https://majalahpajak.net/ppn-dan-asal-muasalnya-bagian-pertama/>.

Mattalatta, Andi, 'Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia', *Jakarta*, 2008, p. 1 <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/36tahun2008uu.htm>.

Najjar, Iftitah, 'Siyasah Maliyah', *Academia*, 2018, [https://www.academia.edu/11264062/siyasah\\_maliyah](https://www.academia.edu/11264062/siyasah_maliyah).

Ohler, Christoph, 'Artikel 3', 6.1 (2002), 348-68 [https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0\\_12](https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12).

Wahid, Abdurrahman, 'Surat Al-Hasyr Ayat 7 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir',  
*Tafsir Web*, 2018 <https://tafsirweb.com/start-sharing#no-list>.

Zain, M F, 'Persepsi Sanksi Perpajakan Dalam Pandangan Hukum Islam', 2020  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/18936>.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Robby Setiawan**, lahir di Palopo pada Tanggal 10 Januari 2000, penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang Ibu bernama Ati dan Ayah Sapril. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Kariako Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2012 di SDN 52 Pattedong, kemudian di Tahun yang sama menempu Pendidikan di SMPN 1 Bua Ponrang hingga Tahun 2015. Pada Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan di SMAN 2 Luwu Timur. Pada saat menempu Pendidikan di SMA, penulis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Rohis.

Pada Tahun 2019, Penulis melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo melalui jalur UM-PTKIN pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (*siyazah*). Sebelum menyelesaikan Studi, peneliti membuat tugas akhir berupa Skripsi dengan mengangkat Judul “Penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia dalam Perspektif Siyazah Maliyah” sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Studi pada jenjang Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).